



Bab 3

ARAHAN KEBIJAKAN DAN RENCANA STRATEGIS INFRASTRUKUR BIDANG CIPTA KARYA

Bab ini menjelaskan mengenai Arahkan Pembangunan Bidang Cipta Karya dan Arahkan Penataan Ruang, serta Rencana Strategis Infrastruktur Bidang Cipta Karya.

3.1. ARAHAN PEMBANGUNAN BIDANG CIPTA KARYA DAN ARAHAN PENATAAN RUANG


3.1.1. Arahkan Pembangunan Bidang Cipta Karya

Upaya mewujudkan tujuan negara dilaksanakan melalui proses yang bertahap, terencana, terpadu dan berkesinambungan. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 menetapkan bahwa visi pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan **INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR**, dengan penjelasan sebagai berikut:

- Mandiri : berarti mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.
- Maju : berarti tingkat kemakmuran yang tinggi disertai dengan sistem dan kelembagaan politik dan hukum yang mantap.
- Adil : berarti tidak ada pembatasan/diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antarindividu, gender, maupun wilayah.
- Makmur : berarti seluruh kebutuhan hidup masyarakat Indonesia telah terpenuhi sehingga dapat memberikan makna dan arti penting bagi bangsa-bangsa lain.



RPJPN 2005-2025 dilaksanakan dalam empat tahapan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) dengan rumusan arahan prioritas kebijakan, yang dapat dilihat pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1. Tahapan Pelaksanaan RPJPN 2005-2025

Dalam penjabarannya RPJPN mengamanatkan beberapa hal sebagai berikut dalam pembangunan bidang Cipta Karya, yaitu:

1. Dalam mewujudkan Indonesia yang berdaya saing maka pembangunan dan penyediaan air minum dan sanitasi diarahkan untuk mewujudkan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat serta kebutuhan sektor-sektor terkait lainnya, seperti industri, perdagangan, transportasi, pariwisata, dan jasa sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemenuhan kebutuhan tersebut dilakukan melalui pendekatan tanggap kebutuhan (demand responsive approach) dan pendekatan terpadu dengan sektor sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya air, serta kesehatan.
2. Dalam mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan maka Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang berupa air minum dan sanitasi diarahkan pada (1) peningkatan kualitas pengelolaan aset (asset management) dalam penyediaan air minum dan sanitasi, (2) pemenuhan kebutuhan minimal air minum dan sanitasi dasar bagi masyarakat, (3) penyelenggaraan pelayanan air minum dan sanitasi yang kredibel dan profesional, dan (4) penyediaan



sumber-sumber pembiayaan murah dalam pelayanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin.

3. Salah satu sasaran dalam mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan adalah terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya bagi seluruh masyarakat untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh. Peran pemerintah akan lebih difokuskan pada perumusan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana, sementara peran swasta dalam penyediaan sarana dan prasarana akan makin ditingkatkan terutama untuk proyek-proyek yang bersifat komersial.
4. Upaya perwujudan kota tanpa permukiman kumuh dilakukan pada setiap tahapan RPJMN, yaitu:
 - RPJMN ke 2 (2010-2014): Daya saing perekonomian ditingkatkan melalui percepatan pembangunan infrastruktur dengan lebih meningkatkan kerjasama antara pemerintah dan dunia usaha dalam pengembangan perumahan dan permukiman.
 - RPJMN ke 3 (2015-2019): Pemenuhan kebutuhan hunian bagi seluruh masyarakat terus meningkat karena didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien, dan akuntabel. Kondisi itu semakin mendorong terwujudnya kota tanpa permukiman kumuh.
 - RPJMN ke 4 (2020-2024): terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung sehingga terwujud kota tanpa permukiman kumuh.

Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan ditentukan visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 yaitu: TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.



2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.



Gambar 3.2. Strategi Pembangunan Nasional

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu:



1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Renstra Ditjen Cipta Karya 2015-2019.

Visi Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2015-2019 adalah:

“Terwujudnya permukiman perkotaan dan perdesaan yang layak huni dan berkelanjutan melalui penyediaan infrastruktur bidang keciptakaryaan yang terpadu dan inklusif melalui pengembangan kawasan permukiman, pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum dan pengembangan penyehatan lingkungan permukiman.”


Dengan misi yang akan dicapai oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam periode 2015-2019 adalah:

1. Melaksanakan fungsi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan dalam bidang Cipta Karya dengan mengedepankan prinsip keterpaduan, inklusifitas, dan berkelanjutan.
2. Melaksanakan keterpaduan pembangunan infrastruktur permukiman serta penataan bangunan dan lingkungan berdasarkan penataan ruang dan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS).



3. Menyediakan infrastruktur air minum dan sanitasi di perkotaan dan perdesaan dalam rangka pemenuhan target RPJMN 2015-2019.
4. Meningkatkan kemandirian pemerintah daerah serta mendorong kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur permukiman.
5. Mewujudkan organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif dan SDM yang profesional dengan menerapkan prinsip good governance.

Keterpaduan pembangunan bidang Cipta Karya diarahkan untuk mendukung pengembangan wilayah pada Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). WPS merupakan wilayah-wilayah yang dipandang memerlukan prioritas pembangunan yang didukung keterpaduan penyelenggaraan infrastruktur dan meningkatkan peran serta seluruh stakeholder. Dalam Renstra Kementerian PU-PR 2015-2019 telah ditetapkan 35 WPS yang merepresentasikan keseimbangan pembangunan antar wilayah dan merefleksikan amanat NAWACITA yaitu pembangunan wilayah dimulai dari pinggiran dan perwujudan konektivitas dan keberpihakan terhadap maritim. **Palangka raya masuk pada Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang.**



Gambar 3.3. Peta Wilayah Pengembangan Strategis Kementerian PUPR 2015-2019

Sumber: Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019



Dalam rangka pengembangan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan, Direktorat Jenderal Cipta Karya mengembangkan konsep perencanaan pembangunan infrastruktur Bidang Cipta Karya yang terintegrasi dalam Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya, sebagai upaya mewujudkan keterpaduan pembangunan di kabupaten/kota. RPIJM Bidang Cipta Karya disusun oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui fasilitasi Pemerintah Provinsi yang mengintegrasikan kebijakan skala nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, baik kebijakan spasial maupun sektoral. RPIJM, selain mengacu pada rencana spasial dan arah pembangunan nasional/daerah, juga mengintegrasikan rencana sektoral Bidang Cipta Karya, antara lain Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM), Strategi Sanitasi Kota (SSK), serta Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan permukiman yang berkelanjutan.

Kebijakan dan Strategi Pembangunan dan Pengembangan Permukiman

1. Kebijakan dan Strategi Umum Pembangunan dan Pengembangan Permukiman
 - Penyusunan dan penyiapan landasan penyelenggaraan kawasan permukiman.
 - Peningkatan kapasitas kelembagaan untuk penanganan permukiman.
 - Pengelolaan sistem informasi nasional yang terintegrasi dengan sistem informasi daerah.
 - Pengawasan secara berkala penyelenggaraan kawasan permukiman di pusat dan daerah.
2. Kebijakan dan Strategi Implementasi Pembangunan dan Pengembangan Permukiman Perkotaan
 - Penanganan permukiman kumuh perkotaan terkait dengan upaya penurunan kumuh perkotaan menjadi 0% melalui upaya peningkatan kualitas lingkungan dan pelayanan prasarana dan sarana dasar permukiman dengan pendekatan kegiatan fisik maupun non-fisik.
 - Kebijakan 2: Pengembangan permukiman baru dan perkotaan layak huni terkait dengan upaya pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) dan Inkubasi Kota Baru.
3. Kebijakan dan Strategi Implementasi Pembangunan dan Pengembangan Permukiman Perdesaan



- Percepatan peningkatan pelayanan sarana dan prasarana dasar permukiman perdesaan.
 - Pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang berkualitas yang mendukung peningkatan produktivitas kawasan perdesaan.
4. Kebijakan dan Strategi Implementasi Pembangunan dan Pengembangan Permukiman Khusus
- Pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang berkualitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan.
 - Percepatan penyediaan sarana dan prasarana permukiman perbatasan memenuhi SPM.
 - Pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang memiliki ketahanan terhadap bencana.

Kebijakan dan Strategi Pembinaan Penataan Bangunan

1. Memberikan dukungan pembangunan sistem penataan bangunan dan lingkungan dalam mewujudkan kawasan perkotaan yang berkelanjutan
2. Melakukan fasilitasi kepada daerah dalam penguatan kelembagaan, keuangan, dan kemitraan termasuk pembinaan teknis
3. Memberikan dukungan penataan bangunan dan lingkungan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat

Kebijakan dan Strategi Sistem Penyediaan Air Minum

1. Peningkatan akses aman air minum bagi seluruh masyarakat di perkotaan dan perdesaan melalui jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi.
2. Peningkatan kemampuan pendanaan operator dan pengembangan alternatif sumber pembiayaan.
3. Peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan pengembangan SPAM.
4. Pengembangan dan penerapan NSPK di pusat dan di daerah.
5. Peningkatan penyediaan air baku untuk air minum secara berkelanjutan.
6. Peningkatan peran dan kemitraan badan usaha dan masyarakat.
7. Pengembangan inovasi teknologi SPAM

Kebijakan dan Strategi Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman

1. Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Air Limbah



2. Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Persampahan
3. Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Drainase Lingkungan

3.1.2. Arahan Penataan Ruang,

A. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Dalam hirarki penataan ruang di Indonesia, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional merupakan rencana tata ruang tertinggi. Dalam hal ini RTRWN memberikan arahan mengenai: kebijakan dan strategi penataan ruang nasional; rencana struktur ruang wilayah nasional; serta pola pemanfaatan ruang wilayah nasional. Arahan kebijakan tersebut tertuang dalam RTRWN 2008-2028 yang ditetapkan melalui PP No. 26 tahun 2008.

I. Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Nasional

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional meliputi : kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang; dan kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang.

a) Kebijakan dan Strategi Pengembangan Struktur Ruang

Kebijakan pengembangan struktur ruang wilayah nasional yaitu:

- 1) Peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki; Strategi untuk peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah meliputi:
 - ❖ Menjaga keterkaitan antarkawasan perkotaan, antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, serta antara kawasan perkotaan dan wilayah di sekitarnya;
 - ❖ Mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan;
 - ❖ Mengendalikan perkembangan kota-kota pantai; dan
 - ❖ Mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya.
- 2) Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah nasional. Strategi untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana meliputi:



- ❖ Meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut, dan udara;
- ❖ Mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi terutama di kawasan terisolasi;
- ❖ Meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik;
- ❖ Meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air; dan
- ❖ Meningkatkan jaringan transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi, serta mewujudkan sistem jaringan pipa minyak dan gas bumi nasional yang optimal

b) Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pola Ruang

Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pola Ruang meliputi:

- 1) Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung;
 - a) Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup; Strategi untuk pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup yaitu:
 - ❖ Menetapkan kawasan lindung di ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi;
 - ❖ Mewujudkan kawasan berfungsi lindung dalam satu wilayah pulau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas pulau tersebut sesuai dengan kondisi ekosistemnya; dan
 - ❖ Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budi daya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah.
 - b) Pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup. Strategi untuk pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup meliputi:
 - ❖ Menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup;



- ❖ Melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
- ❖ Melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;
- ❖ Mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
- ❖ Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- ❖ Mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya; dan
- ❖ Mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana.

2) Kebijakan Dan Strategi Pengembangan Kawasan Budidaya

a) Perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antarkegiatan budi daya. Strategi untuk perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya meliputi:

- ❖ Menetapkan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional untuk pemanfaatan sumber daya alam di ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah;
- ❖ Mengembangkan kegiatan budi daya unggulan di dalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya;



- ❖ Mengembangkan kegiatan budi daya untuk menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - ❖ Mengembangkan dan melestarikan kawasan budi daya pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional;
 - ❖ Mengembangkan pulau-pulau kecil dengan pendekatan gugus pulau untuk meningkatkan daya saing dan mewujudkan skala ekonomi; dan
 - ❖ Mengembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya kelautan yang bernilai ekonomi tinggi di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dan/atau landas kontinen untuk meningkatkan perekonomian nasional.
- b) Pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan. Strategi untuk pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan meliputi:
- ❖ Membatasi perkembangan kegiatan budi daya terbangun di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana;
 - ❖ Mengembangkan perkotaan metropolitan dan kota besar dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara vertikal dan kompak;
 - ❖ Mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan;
 - ❖ Membatasi perkembangan kawasan terbangun di kawasan perkotaan besar dan metropolitan untuk mempertahankan tingkat pelayanan prasarana dan sarana kawasan perkotaan serta mempertahankan fungsi kawasan perdesaan di sekitarnya.
 - ❖ Mengembangkan kegiatan budidaya yang dapat mempertahankan keberadaan pulau-pulau kecil.
- 3) Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis nasional



- a) Pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keunikan bentang alam, dan melestarikan warisan budaya nasional. Strategi untuk pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi:
- ❖ Menetapkan kawasan strategis nasional berfungsi lindung;
 - ❖ Mencegah pemanfaatan ruang di kawasan strategis nasional yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan;
 - ❖ Membatasi pemanfaatan ruang di sekitar kawasan strategis nasional yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan;
 - ❖ Membatasi pengembangan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional yang dapat memicu perkembangan kegiatan budi daya;
 - ❖ Mengembangkan kegiatan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional yang berfungsi sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan lindung dengan kawasan budi daya terbangun; dan
 - ❖ Merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional.
- b) Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara. Strategi untuk peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara meliputi:
- ❖ Menetapkan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
 - ❖ Mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan
 - ❖ Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis nasional dengan kawasan budi daya terbangun.



- c) Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian nasional yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian internasional. Strategi untuk pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian nasional meliputi:
- ❖ Mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan budi daya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan wilayah;
 - ❖ Menciptakan iklim investasi yang kondusif;
 - ❖ Mengelola pemanfaatan sumber daya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan;
 - ❖ Mengelola dampak negatif kegiatan budi daya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup dan efisiensi kawasan;
 - ❖ Mengintensifkan promosi peluang investasi; dan
 - ❖ Meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi.
- d) Pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Strategi untuk pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi secara optimal meliputi:
- ❖ Mengembangkan kegiatan penunjang dan/atau kegiatan turunan dari pemanfaatan sumber daya dan/atau teknologi tinggi;
 - ❖ Meningkatkan keterkaitan kegiatan pemanfaatan sumber daya dan/atau teknologi tinggi dengan kegiatan penunjang dan/atau turunannya; dan
 - ❖ Mencegah dampak negatif pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi terhadap fungsi lingkungan hidup, dan keselamatan masyarakat.
- e) Pelestarian dan peningkatan sosial dan budaya bangsa. Strategi untuk pelestarian dan peningkatan sosial dan budaya bangsa meliputi:
- ❖ Meningkatkan kecintaan masyarakat akan nilai budaya yang mencerminkan jati diri bangsa yang berbudi luhur.



- ❖ Mengembangkan penerapan nilai budaya bangsa dalam kehidupan masyarakat.
- ❖ Melestarikan situs warisan budaya bangsa.
- f) Pelestarian dan peningkatan nilai kawasan lindung yang ditetapkan sebagai warisan dunia, cagar biosfer, dan Ramsar. Strategi untuk pelestarian dan peningkatan nilai kawasan yang ditetapkan sebagai warisan dunia meliputi:
 - ❖ Melestarikan keaslian fisik serta mempertahankan keseimbangan ekosistemnya;
 - ❖ Meningkatkan kepariwisataan nasional;
 - ❖ Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - ❖ Melestarikan keberlanjutan lingkungan hidup.
- g) Pengembangan kawasan tertinggal untuk mengurangi kesenjangan tingkat perkembangan antarkawasan. Strategi untuk pengembangan kawasan tertinggal meliputi:
 - ❖ Memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan;
 - ❖ Membuka akses dan meningkatkan aksesibilitas antara kawasan tertinggal dan pusat pertumbuhan wilayah;
 - ❖ Mengembangkan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi masyarakat;
 - ❖ Meningkatkan akses masyarakat ke sumber pembiayaan; dan
 - ❖ Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan kegiatan ekonomi.

II. Rencana Struktur Ruang Wilayah Nasional

Pada dasarnya struktur ruang wilayah nasional dibentuk oleh sistem perkotaan nasional; sistem jaringan transportasi nasional; sistem jaringan energi nasional; sistem jaringan telekomunikasi nasional; dan sistem jaringan sumber daya air.

Sistem perkotaan nasional terdiri atas Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Sistem jaringan transportasi nasional meliputi sistem jaringan transportasi darat, sistem jaringan transportasi laut dan sistem jaringan transportasi udara. Sistem jaringan energi nasional meliputi Jaringan pipa minyak dan gas bumi; Pembangkit tenaga listrik;



dan Jaringan transmisi tenaga listrik. Sedangkan sistem jaringan telekomunikasi nasional dibentuk oleh Jaringan terestrial dan Jaringan satelit. Sementara itu sistem jaringan sumber daya air merupakan sistem sumber daya air pada setiap wilayah sungai dan cekungan air tanah, dimana wilayah sungai meliputi wilayah sungai lintas negara, wilayah sungai lintas provinsi, dan wilayah sungai strategis nasional.

III. Rencana Pola Ruang Wilayah Nasional

Pada prinsipnya rencana pola pemanfaatan ruang wilayah nasional terdiri atas 2 (dua) kawasan utama, yaitu:

1. Kawasan lindung nasional;

Kawasan lindung nasional merupakan wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Secara keseluruhan kawasan lindung nasional yang terdapat di Kota Palangka Raya diantaranya adalah:

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. Kawasan perlindungan setempat;
- c. Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
- d. Kawasan lindung lainnya.

2. Kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional.

Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Sedangkan untuk kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis nasional, yang terdapat di Kota Palangka Raya diantaranya adalah:

- a. kawasan peruntukan hutan seperti Hutan produksi,
- b. kawasan peruntukan hutan rakyat,
- c. kawasan peruntukan pertanian;
- d. Kawasan peruntukan perkebunan
- e. kawasan peruntukan perikanan;
- f. kawasan peruntukan pertambangan;
- g. kawasan peruntukan industri;
- h. kawasan peruntukan permukiman dan transmigrasi;
- i. kawasan peruntukan lainnya.



Terkait dengan kawasan strategis nasional dalam RTRWN, Kota Palangka Raya dikembangkan sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu terdapat pada Daerah Aliran Sungai Kahayan-Kapuas-Barito (KAPET DAS KAKAB).

B. Kebijakan Penetapan Wilayah Sungai

Arahan kebijakan dan kriteria wilayah sungai ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11A/PRT/M/2006 tentang “Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai”. Kebijakan yang tertuang dalam Permen tersebut diantaranya adalah:

A. Wilayah sungai terdiri atas:

- a. Wilayah sungai lintas negara;
- b. Wilayah sungai lintas provinsi;
- c. Wilayah sungai strategis nasional;
- d. Wilayah sungai lintas kabupaten/kota; dan
- e. Wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.

B. Penetapan wilayah sungai didasarkan pada pertimbangan dan kriteria sebagai berikut:

- a. Efektivitas pengelolaan sumber daya air;
- b. Efisiensi pengelolaan sumber daya air;
- c. Tercukupinya hak setiap orang untuk mendapatkan air guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.

C. Penetapan wilayah sungai juga didasarkan atas beberapa parameter, diantaranya adalah:

- a. Potensi sumber daya air pada wilayah sungai dibandingkan dengan potensi sumber daya air pada provinsi lebih besar atau sama dengan 20%;
- b. Banyaknya sektor yang terkait dengan sumber daya air pada wilayah sungai paling kurang 16 sektor dan jumlah penduduk dalam wilayah sungai paling kurang 30% dari jumlah penduduk pada provinsi;
- c. Besarnya dampak terhadap pembangunan nasional,

(1) Aspek Sosial

- ✓ Tenaga kerja pada lapangan kerja yang terpengaruh oleh sumber daya air paling kurang 30% dari seluruh tenaga kerja di tingkat provinsi; atau



- ✓ Wilayah sungai yang terdapat pulau kecil atau gugusan pulau kecil yang berbatasan dengan wilayah negara lain;
- (2) Aspek Lingkungan hidup
- ✓ Terancamnya keanekaragaman hayati yang spesifik pada sumber air, yang langka dan perlu dilindungi atau yang merupakan konvensi internasional;
 - ✓ Perbandingan antara debit air sungai maksimum dengan debit air sungai minimum rata-rata tahunan sungai utama melebihi 75;
 - ✓ Perbandingan antara kebutuhan dan ketersediaan air pada wilayah sungai yang bersangkutan melampaui angka 1,5 (satu koma lima); atau
 - ✓ Seringnya timbul kejadian penyakit terkait dengan air yang mengakibatkan kematian/cacat tetap dalam jumlah besar.
- (3) Aspek Ekonomi
- ✓ Terdapat paling kurang 1 (satu) daerah irigasi yang luasnya lebih besar atau sama dengan 10.000 ha;
 - ✓ Nilai produksi industri terkait dengan sumber daya air pada wilayah sungai paling kurang 20% dari nilai produksi industri di tingkat provinsi; atau
 - ✓ Produksi pembangkit listrik tenaga air pada wilayah sungai yang bersangkutan terkoneksi atau merupakan bagian dari jaringan listrik lintas provinsi.
 - ✓ Besarnya dampak negatif akibat daya rusak air terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu tingkat kerugian ekonomi yang diakibatkan paling kurang 1% dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tingkat provinsi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11A/PRT/M/2006, Kota Palangka Raya merupakan bagian dari Wilayah Sungai Strategis Nasional Kahayan.

C. Kebijakan Penetapan Ruas Jalan Primer Menurut Peranannya

Penetapan ruas jalan primer ditetapkan melalui Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 375/KPTS/M/2004 tentang “Penetapan Ruas-Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Peranannya



Sebagai Jalan Arteri, Jalan Kolektor 1, Jalan Kolektor 2 dan Jalan Kolektor 3". Dalam Kepmen tersebut diberikan pengertian bahwa:

1. Jalan arteri adalah jalan arteri primer yang melayani angkutan utama yang merupakan tulang punggung transportasi nasional yang menghubungkan pintu gerbang utama (Pelabuhan Utama dan atau Bandar Udara Kelas Utama).
2. Jalan Kolektor 1 adalah jalan kolektor primer yang menghubungkan antar Ibukota Propinsi.
3. Jalan Kolektor 2 adalah jalan kolektor primer yang menghubungkan Ibukota Propinsi dengan Ibukota Kabupaten/Kota.
4. Jalan Kolektor 3 adalah jalan kolektor primer yang menghubungkan antar Ibukota Kabupaten/Kota.

Jaringan jalan nasional yang terdapat di Kota Palangka Raya meliputi:


- a. Jalan Kasongan – Tangkiling
- b. Jalan Tangkiling – Batas Kota Palangka Raya
- c. Jalan Tjilik Riwut
- d. Jalan R.T.A. Milono
- e. Jalan Adonis Samad
- f. Jalan Simpang Kereng Bangkirai – Bereng Bengkel
- g. Jalan Bereng Bengkel - Pilang

Pengembangan jaringan jalan di Pulau Kalimantan yang perlu dicermati adalah


- a. Rencana jaringan jalan lintas selatan (Banjarmasin-Kuala Kapuas-Palangkaraya-Sampit-Pangkalan Bun) yang merupakan bagian dari skenario pengembangan Gelang Kalimantan
- b. Rencana pengembangan jaringan jalan simpang tiga damai-Muara Teweh-Palangkaraya yang merupakan bagian dari skenario pengembangan sirip Kalimantan



PENYUSUNAN DOKUMEN RPIJM BIDANG CIPTA KARYA KOTA PALANGKA RAYA



Gambar 3.4. Pengembangan Sistem Transportasi Nasional Di Pulau Kalimantan



Gambar 3.5. Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Nasional

D. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 – 2035

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional meliputi : kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang; dan kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang.

I. Rencana Struktur Ruang Provinsi Kalimantan Tengah terhadap Kota Palangka Raya

a) Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan Wilayah Provinsi

❖ PKN Palangka Raya di Kota Palangka Raya;

❖ PKW meliputi Sampit di Kabupaten Kotawaringin Timur, Pangkalan Bun di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kuala Kapuas di Kabupaten Kapuas,



Muara Teweh di Kabupaten Barito Utara, Buntok di Kabupaten Barito Selatan;

- ❖ PKL meliputi Tamiyang Layang di Kabupaten Barito Timur, Pulang Pisau di Kabupaten Pulang Pisau, Kasongan di Kabupaten Katingan, Kuala Kurun di Kabupaten Gunung Mas, Puruk Cahu di Kabupaten Murung Raya, Sukamara di Kabupaten Sukamara, Nanga Bulik di Kabupaten Lamandau, dan Kuala Pembuang di Kabupaten Seruyan.

b) Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Utama

- ❖ Sistem jaringan transportasi darat

- Jaringan jalan :

- ✓ **Jaringan jalan arteri primer** meliputi: Jl. Tjilik Riwut – Jl. Imam Bonjol - Jl. RTA. Milono - SP. Kereng Bangkirai – Bereng Bengkel – Pilang (Km.35) - Jl. Adonis Samad /Lap. Terbang sepanjang.

Rencana pengembangan jalan arteri primer yaitu Jalan Lingkar Luar Kota Palangka Raya

- ✓ **Jaringan jalan kolektor primer K1 (JKP-1)** meliputi: Jl. Kapt.Piere Tendean - Bukit Batu.

- ✓ **Jaringan jalan kolektor primer K2 (JKP-2)** meliputi: Jl. Seth Adji, Jl. Diponegoro - Jl. Dr. Murjani - Jl. A. Yani, Jl. Suprpto, Jl. S. Parman, Jl. Arut, lingkaran dalam Kota Palangka Raya, Jl. Manduhara.

- ✓ **Jaringan jalan kolektor primer K3 (JKP-3)** meliputi : Sp. Kr. Bangkirai – Kereng Bangkirai, Jl. Yos Sudarso dan Jl. G. Obos

Rencana pengembangan jaringan jalan kolektor primer K3 (JKP-3) meliputi :

Jl. Yos Sudarso – Sebangau, dan Kereng Bangkirai – Sp. Jl. Cilik Riwut.

- Jaringan prasarana : Terminal penumpang Tipe A

- Jaringan pelayanan angkutan antara seluruh ibukota kabupaten dalam provinsi meliputi:

- Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) terdiri atas :

- ✓ Palangka Raya – Banjarmasin – Buntok;
- ✓ Palangka Raya – Banjarmasin – Muara Teweh;
- ✓ Palangka Raya – Banjarmasin – Puruk Cahu;
- ✓ Palangka Raya – Banjarmasin;



- ✓ Palangka Raya – Muara Teweh – Lampeyong – Balikpapan; dan
- ✓ Palangka Raya – Buntok – Ampah – Tamiyang Layang – Balikpapan.
- Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) terdiri atas:
 - ✓ Palangka Raya – Kasongan;
 - ✓ Palangka Raya – Sampit;
 - ✓ Palangka Raya – Kuala Pembuang;
 - ✓ Palangka Raya – Pangkalan Bun;
 - ✓ Palangka Raya – Sukamara;
 - ✓ Palangka Raya – Nanga Bulik;
 - ✓ Palangka Raya – Pulang Pisau;
 - ✓ Palangka Raya – Kuala Kapuas;
 - ✓ Palangka Raya – Tamiyang Layang;
 - ✓ Palangka Raya – Buntok;
 - ✓ Palangka Raya – Muara Teweh;
 - ✓ Palangka Raya – Puruk Cahu;
 - ✓ Palangka Raya – Kuala Kurun;
 - ✓ Palangka Raya – Parenggean;
 - ✓ Palangka Raya – Tumbang Samba;
 - ✓ Palangka Raya – Pangkoh – Bahaur;
 - ✓ Palangka Raya – Tumbang Jutuh;
- ❖ Sistem jaringan transportasi perkeretaapian
 - ✓ **Sistem Jaringan Jalur Kereta Api utama Provinsi** meliputi:
Jalur kereta api Puruk Cahu – Kuala Kurun – Rabambang – Palangka Raya – Pulang Pisau – Kuala Kapuas;
 - ✓ **Sistem Jaringan Jalur Kereta api antar kota berdasarkan Raperpres Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan** yang meliputi Jalur Kereta api dengan
Prioritas tinggi, ruas jalan kereta api Palangka Raya – Banjarmasin;
Prioritas rendah, ruas jalan kereta api Buntok – Palangka Raya, Palangka Raya – Sampit – Pangkalan Bun.
 - ✓ **Simpul Jaringan Jalur Kereta Api Barang di Kalimantan Tengah** meliputi : Stasiun Kota Palangka Raya, perkotaan Pangkalan Bun,



Kumai (Kabupaten Kotawaringin Barat), Sampit (Kabupaten Kotawaringin Timur), Buntok (Kabupaten Barito Selatan), Muara Teweh (Kabupaten Barito Utara), Puruk Cahu (Kabupaten Murung Raya), Pulang Pisau, Bahaur (Kabupaten Pulang Pisau), Kuala Kurun, Rabambang (Kabupaten Gunung Mas), Nanga Bulik (Kabupaten Lamandau), Kuala Pembuang/Teluk Segintung, Rantau Pulut (Kabupaten Seruyan), dan Tumbang Samba (Kabupaten Katingan).

- ✓ Pengembangan jaringan kereta api di Provinsi Kalimantan Tengah merupakan prioritas tinggi dan dititik beratkan pada angkutan barang.
- ❖ Sistem jaringan transportasi sungai
 - ✓ Sungai Sebangau: Kereng Bangkirai/Palangkaraya - Bantan - Muara Sebangau.
 - ✓ Sungai Kahayan: Tb. Miri - Tewah - Kuala Kurun - Sepang Simin - Bukit Liti - Palangkaraya - Pulang Pisau - Maliku - Pangkoh - Bahaur.
 - ✓ Sungai Rungan: Tb. Jutuh - Takaras - Tangkiling - Palangka Raya;
- ❖ Sistem jaringan transportasi udara.
 - ✓ Bandar Udara Pengumpul Skala Tersier yaitu: Tjilik Riut
 - ✓ Rencana Pembangunan Bandara Baru Internasional/Nasional di Km. 70

c) Rencana Pengembangan Sistem Jaringan prasarana Lainnya

- ❖ Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Listrik :
 - ✓ Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara
 - ✓ Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah khususnya di desa-desa terpencil yang sulit dijangkau oleh jaringan listrik PLN dan tidak ada potensi energi lain seperti angin dan mikrohidro di daerah tersebut.
 - ✓ Pembangunan Jaringan Transmisi Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KV



- ✓ Perluasan pembangunan jaringan distribusi Tegangan Menengah dari Gardu Induk menuju pusat-pusat beban di seluruh Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah;
- ✓ Perluasan jaringan tegangan rendah dari jaringan distribusi Tegangan Menengah ke wilayah pemukiman di seluruh Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah.
- ✓ Pembangunan Gardu Induk (GI).
- ❖ Rencana Pengembangan Sistem jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi yang menghubungkan antara Pontianak – Palangka Raya – Banjarmasin.
- ❖ Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi :
 - ✓ Sistem Jaringan Telekomunikasi berfungsi untuk memberikan layanan telepon tetap kabel (fixed wireline), layanan tetap nirkabel (fixed wireless), layanan telepon bergerak (mobile service), layanan data/internet serta layanan multimedia lainnya.
 - ✓ Sistem jaringan jaringan telekomunikasi yang menghubungkan Sentral Trunk/MSC/Router/Metro-e/Node IP di Provinsi Kalteng dengan Provinsi lainnya dan Kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Jaringan backbone tersebut dalam bentuk kabel SKSO (Sistem Komunikasi Serat Optik) melalui jalur darat dengan sistem proteksi (sistem ring) dan SKKL (Sistem Komunikasi Kabel Laut) melalui Jalur Laut.
 - ✓ Sistem jaringan telekomunikasi yang menghubungkan Sentral Remote/BSC/Metro-e/Node IP di Kabupaten dengan Kecamatan dan Desa di Provinsi Kalimantan Tengah. Jaringan RMJ tersebut dalam bentuk kabel SKSO dan Radio.
 - ✓ Sistem jaringan telekomunikasi yang menghubungkan Sentral Lokal/BTS/Node IP ke user terminal. Jaringan Akses tersebut dalam bentuk kabel SKSO, kabel tembaga, Radio Akses dan VSAT (Verry Small Aperture Terminal).
- ❖ Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Pengelolaan Sumber Daya Air :
 - ✓ Wilayah Sungai Lintas Kota Palangka Raya Wilayah Sungai (WS) Kahayan, yaitu DAS Sebangau dan DAS Kahayan.



- ✓ Daerah Rawa Kewenangan Provinsi, DR di Kota Palangka Raya, yaitu: DR Bereng Bengkel, dan DR Kalampangan.
- ✓ Penyediaan dan pengelolaan air baku meliputi air permukaan dan air tanah yang ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan pertanian. Air permukaan meliputi: sungai Kahayan, sungai Sebangau, beserta anak sungai. Instalasi pengolahan Air Baku Kota Palangka Raya, Air Baku Pedesaan di Desa Tangkiling.
- ✓ Sumur bor air dalam di Kota Palangka Raya terdapat 4 titik.
- ✓ Pengendalian banjir meliputi kegiatan pembangunan, rehabilitasi, serta Operasional dan Pemeliharaan (OP) prasarana dan sarana pengendalian banjir, yang meliputi Pengendalian Banjir dan Pengamanan Longsoran Tebing Sungai yang terjadi pada wilayah sungai strategis nasional yaitu : Wilayah Sungai (WS) Kahayan meliputi DAS Kahayan (Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kota Palangka Raya) dan DAS Sebangau (Kabupaten Katingan, Kota Palangka Raya, Kabupaten Pulang Pisau).

II. Rencana Pola Ruang Provinsi Kalimantan Tengah terhadap Kota Palangka Raya

a) Kawasan lindung provinsi

- ❖ Kawasan hutan lindung yang letaknya tersebar di 11 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Kalimantan Tengah (Kawasan hutan lindung tidak terdapat di Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Barito Timur).
- ❖ Kawasan Hutan Adat yang tersebar di seluruh desa dan kelurahan (di pedesaan/pedalaman) Kabupaten/Kota, Provinsi Kalimantan Tengah;
- ❖ Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yaitu kawasan resapan air yang letaknya tersebar di 14 Kabupaten/Kota;
- ❖ Kawasan perlindungan setempat, terdiri atas:
 - ✓ Kawasan sempadan sungai pada kawasan perkotaan minimal 50 m dari tebing dan perdesaan minimal 100 m di sepanjang 11 sungai besar meliputi Sungai Barito, Sungai Kapuas, Sungai Kahayan, Sungai Katingan, Sungai Sebangau, Sungai Mentaya, Sungai Seruyan, Sungai Kumai, Sungai Lamandau, Sungai Arut,



dan Sungai Jelai serta sempadan sungai di sepanjang sungai sedang atau anak sungai yang menyebar di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.

- ✓ Kawasan sempadan danau minimal 50 m dari batas muka air tertinggi.
- ❖ Kawasan cagar budaya terdiri atas Kawasan Bersejarah Kota Palangka Raya yaitu Pahewan Tabalien di Kota Palangka Raya.
- ❖ Kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam yaitu Cagar Alam Bukit Tangkiling di Kota Palangka Raya.
- ❖ Taman nasional yaitu Taman Nasional Sebangau.
- ❖ Taman Wisata Alam Bukit Tangkiling.
- ❖ Suaka alam dan kawasan pelestarian alam pada areal Eks PLG dan Marang yang tersebar di Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Selatan dan Kota Palangka Raya.
- ❖ Kawasan Reservaat Danau Lutan
- ❖ Kawasan rawan bencana alam
 - ✓ Kawasan rawan banjir yaitu pada daerah-daerah di sekitar sungai besar meliputi Sungai Kahayan, Sungai Sebangau.
 - ✓ Kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan yaitu daerah-daerah di 14 Kabupaten/Kota.
- b) Kawasan Lindung lainnya di Kota Palangka Raya yaitu Taman Buru.
- c) Kawasan Budidaya Provinsi
 - ✓ Kawasan peruntukan hutan produksi meliputi : Hutan produksi terbatas (HPT), Hutan produksi tetap (HP) yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah, dan Hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) telah di berikan untuk lahan kelola masyarakat yang tersebar pada 377 desa/kelurahan di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
- d) Non kawasan hutan dengan peruntukan sebagai berikut:
 - ✓ Kawasan peruntukan pertanian meliputi:
 - Kawasan pertanian tanaman pangan (lahan sawah) yang tersebar di 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.



- Kawasan Pencadangan lahan tanaman pangan dimana didalamnya terdapat lahan pencadangan tanaman pangan, tersebar di 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
- Kawasan Lahan untuk Pengembangan Hortikultura tersebar di 14 Kabupaten/Kota.
- Kawasan Tanah Adat merupakan ruang kelola masyarakat Adat program “Dayak Misik”, sejalan dengan program “Kalteng Besuh” seluas 900.000 Ha yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah.
- Kawasan sepanjang jalan dengan jarak 2.500 meter (2,5 Km) sebelah kanan dan 2.500 meter (2,5 Km) sebelah kiri jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten yang sesuai dengan fungsi peruntukannya, merupakan ruang kelola masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- Kawasan sepanjang jalur sungai dan danau yang ada tempat permukiman desa dan/atau kelurahan dengan jarak 3.000 meter dari kiri dan kanan sungai merupakan hak kelola Masyarakat Adat Dayak “Dayak Misik” Kalimantan Tengah.
- ✓ Kawasan Peternakan yang tersebar di 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
- ✓ Kawasan peruntukan perkebunan tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
- ✓ Kawasan peruntukan perikanan laut seluas (751 Km x 12 mil) yang berada di perairan laut dan di perairan darat (sungai, danau dan rawa) di Provinsi Kalimantan Tengah.
- ✓ Kawasan peruntukan industri terdiri atas:
 - Kawasan sentra industri kecil dan kawasan industri menengah (Sentra IKM) tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
- ✓ Kawasan peruntukan pariwisata disesuaikan dengan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah (RIPPARPROV) 2013 - 2028 terdiri dari 3 wilayah (Barat, Tengah



dan Timur) yang meliputi daya tarik wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan manusia.

- ✓ Kawasan peruntukan permukiman terdiri atas:
 - Kawasan permukiman perkotaan berada pada kawasan APL yang tersebar di seluruh ibukota Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah; dan
 - Kawasan permukiman perdesaan termasuk kawasan permukiman Masyarakat Adat "Dayak Misik" seluas 300.000 Ha yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah.
- ✓ Kawasan peruntukan transmigrasi yang tersebar di 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
- ✓ Kawasan peruntukan technopark perkebunan, technopark pertambangan, technopark perikanan, technopark kehutanan, technopark pertanian, technopark peternakan dan sebagainya yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
- ✓ Kawasan peruntukan lainnya, yaitu:
 - Kawasan tempat beribadah, kawasan penelitian dan pendidikan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
 - Hutan Monumental Nyaru Menteng
 - Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) provinsi di Kota Palangka Raya terdiri atas : KHDTK Labotarium Alam Hutan Gambut (LAHG) CIMTROP , dan KHDTK Pendidikan dan Latihan Universitas Muhammadiyah.
 - Kawasan peruntukan pertambangan yang disebut wilayah pertambangan menyebar di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah, yang terdiri dari Kawasan Peruntukan Pertambangan mineral logam dan non logam, mineral radioaktif, batuan dan batubara yang dikelompokkan menjadi wilayah usaha pertambangan (WUP), wilayah pencandangan nasional (WPN) di Provinsi Kalimantan Tengah



dan wilayah pertambangan rakyat (WPR) serta kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi

- Kawasan peruntukan pengembangan sumber daya energi di 14 Kabupaten/Kota.

III. Penetapan Kawasan Strategis Provinsi Kalimantan Tengah Terhadap Kota Palangka Raya

a) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi terdiri atas:

- ✓ Kawasan Strategis Pusat Kegiatan Nasional, yaitu Kota Palangka Raya;
- ✓ Kawasan Pengembangan Lahan Gambut (PLG) di Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Selatan dan Kota Palangka Raya;
- ✓ Kawasan Pertanian Berkelanjutan yang dipaduserasikan dengan pengembangan DR. Pasang Surut, DR. Non Pasang Surut, DR. Lebak berlokasi di Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Katingan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Barito Selatan dan Kota Palangka Raya.
- ✓ Kawasan pertanian lahan gambut di Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Pulang Pisau dan Kota Palangka Raya;
- ✓ Kawasan pengembangan Peternakan berupa kawasan Peternakan ruminansia dan non ruminansia yang lokasi pengembangannya di Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Murung Raya dan Kota Palangka Raya.
- ✓ Kawasan perkebunan (kelapa sawit, kelapa, karet, lada dan kakao) di 14 Kabupaten/Kota;
- ✓ Kawasan Strategis ekonomi sektor unggulan minapolitan di Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten



Katingan, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kota Palangka Raya, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Barito Utara, dan Kabupaten Seruyan.


- b) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi sosial budaya sebagaimana meliputi:
 - ✓ Kawasan Strategis Sekitar Kawasan Pahewan Tabalien.
 - ✓ Kawasan Strategis Sekitar Kawasan Adat Masyarakat terutama bagi Umat Hindu Kaharingan tersebar di seluruh Kabupaten/Kota; dan
- c) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi meliputi:
 - ✓ Kawasan berpotensi pengembangan sumber daya energi di 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah; dan
- d) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup terdiri atas:
 - ✓ Kawasan Strategis Ekosistem Nasional di Provinsi Kalimantan Tengah
Kawasan Ekosistem Gambut terdiri atas kawasan rawa gambut, kawasan kubah gambut, dan kawasan gambut tebal yang tersebar di dataran bagian Selatan wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
 - ✓ Kawasan Strategis DAS meliputi DAS Barito, DAS Kapuas, DAS Kahayan, DAS Katingan, DAS Seruyan, dan DAS Mentaya, DAS Jelai, DAS Arut, DAS Lamandau, DAS Kumai dan DAS Sebangau.
- e) Kawasan Strategis Perlindungan Keanekaragaman Hayati terdiri atas:
 - ✓ Cagar Alam Bukit Tangkiling.
 - ✓ Hutan Monumental Nyaru Menteng, Danau Rawet, Danau Tahai, Pulau Kaja, Pahewan Tabalien, Danau Tundai, dan Danau Lewu .



E. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG KOTA PALANGKA RAYA

I. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Struktur Ruang Wilayah

Kebijakan dan strategi penetapan struktur ruang wilayah Kota Palangka Raya meliputi kebijakan dan strategi pengembangan pusat pelayanan regional, pengembangan sistem pusat pelayanan dan pengembangan sistem prasarana wilayah.



Gambar 3.6. Konsep Pusat Pelayanan Wilayah Kota

Kota Palangka Raya saat ini merupakan Pusat Kegiatan Wilayah (PKN) Kalimantan, serta kawasan andalan mempunyai fungsi sebagai pengembangan pusat pelayanan regional-nasional. Dengan fungsi sebagai pusat pelayanan regional, Kota Palangka Raya harus mengembangkan fasilitas dan infrastruktur sebagai pendukung fungsi pusat pengembangan.

Sistem pusat pelayanan kota dengan sub pusat pelayanan kota menunjukkan adanya keterkaitan antar pusat kota dan hirarki di bawahnya. Kawasan kota disebut sebagai lingkungan kehidupan kota yang mempunyai ciri non-agraris dengan pusat pertumbuhan dan pusat permukiman. Kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman kota, pusat pelayanan jasa pemerintahan, pusat pelayanan sosial dan pusat kegiatan ekonomi bagi sistem internal pusat kota dan sistem wilayah yang dilayaninya disebut sebagai kawasan perkotaan.

Sub Bagian Wilayah Perkotaan (SBWP) Kota merupakan bagian wilayah kota yang merupakan hirarki lebih rendah dari Pusat Kota yang terdapat dalam kawasan



potensial pengembangan kota berdasarkan lingkup pelayanan tertentu. Maksud dari pembagian wilayah kota adalah :

1. Meningkatkan persebaran kegiatan agar merata dalam pelayanan kota pada tingkatan skala pelayanan yang lebih kecil sebagai upaya pemanfaatan ruang secara optimal.
2. Menciptakan keseimbangan dan kelestarian lingkungan yang ada setiap bagian wilayah yang direncanakan.
3. Menciptakan kelestarian lingkungan pemukiman pada setiap bagian wilayah kota.

Meningkatkan pembangunan kota melalui pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik komponen masing-masing bagian wilayah kota secara terukur, baik menyangkut kuantitas maupun kualitasnya.

Kebijakan dan strategi struktur ruang wilayah kota meliputi:

1. Kebijakan pengembangan Kota Palangka Raya sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), dengan strategi:
 - a. Meningkatkan aksesibilitas Kota Palangka Raya dengan wilayah sekitarnya yang meliputi: Kota Palangka Raya dengan Kabupaten Kuala Kurun-Buntok-Muara Teweh-Puruk Cahu; dan
 - b. Mengembangkan fungsi utama Kota Palangka Raya sebagai pusat: Pemerintahan, Pendidikan, Perdagangan-Jasa dan Pariwisata berskala regional.
2. Kebijakan pengembangan Kota Palangka Raya sebagai Pusat Pelayanan Kawasan Andalan, dengan strategi :
 - a. Mengembangkan pusat perdagangan produk unggulan kota;
 - b. Mengembangkan sentra pariwisata belanja dan budaya; dan
 - c. Melakukan kerjasama dengan wilayah sekitar secara sinergis dalam pengembangan infrastruktur dan ekonomi daerah.
3. Kebijakan pengembangan sistem pusat pelayanan kota, dengan strategi :
 - a. Membagi wilayah kota menjadi 5 Bagian Wilayah Perkotaan (BWP)
 - b. Membentuk pusat pelayanan kota secara berhirarki;
 - c. Mengembangkan pusat pelayanan kota dengan fungsi utama sebagai pusat perbelanjaan dan pusat pelayanan umum pada kawasan pusat kota;
 - d. Meningkatkan aksesibilitas antara pusat pelayanan kota, sub pusat pelayanan kota dan pusat lingkungan; dan



- e. Menyediakan RTH, prasarana pejalan kaki, sektor informal pada kawasan pusat pelayanan kota, sub pusat pelayanan kota dan pusat lingkungan.
4. Kebijakan pengembangan sistem prasarana wilayah, dengan strategi :
- a. Pembangunan Prasarana Air Baku yang mendukung fungsi Palangka Raya sebagai PKN;
 - b. Peningkatan Bandara Cilik Riwut sebagai bandara pengumpul skala tersier;
 - c. Pembangunan Jalan Lingkar Luar Kota Palangka Raya;
 - d. Pembangunan Terminal Tipe A sebagai simpul jaringan jalan lintas Kalimantan posos selatan
 - e. Peningkatan fungsi jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan PKN Palangka Raya dengan PKL Kuala K urun dan PKL Buntok-Muara Teweh-Puruk Cahu;
 - f. Membangun jaringan prasarana dan sarana berbasis sungai (waterfront city);
 - g. Membangun stasiun kelas besar sebagai simpul jaringan jalur kereta api yang terhubung dengan Bandar Udara;
 - h. Pembangunan PLTU Palangka Raya untuk melayani sistem perkotaan dan kawasan yang berada di sekitar PKN;
 - i. Mengembangkan gardu induk (GI) dan jaringan baru;
 - j. Mengembangkan daerah pelayanan energi ke seluruh wilayah Kota Palangka Raya;
 - k. Meningkatkan kapasitas pelayanan telekomunikasi secara terestrial atau sistem kabel ke seluruh kawasan permukiman dan kawasan fungsional kota lainnya;
 - l. Mengembangkan jaringan telepon seluler dengan penggunaan menara bersama antar operator dalam satu sistem pengelolaan;
 - m. Meningkatkan pengamanan sepanjang aliran sungai;
 - n. Melindungi sumber – sumber mata air dan daerah resapan air; dan
 - o. Memperluas jaringan air minum;
 - p. Mengembangkan sistem pengolahan limbah secara terpusat;
 - q. Meningkatkan pengelolaan sistem persampahan dengan prinsip 3R (reuse, reduce, recycle);
 - r. Melakukan normalisasi sistem drainase kota;
 - s. Menyediakan prasarana dan sarana jalan pejalan kaki pada kawasan fungsional dan sepanjang jalan utama kota; dan



- t. Menyediakan jalur evakuasi bencana pada lokasi permukiman padat, kawasan perdagangan dan industri.

II. Kebijakan dan Strategi Pola Ruang Wilayah

Kebijakan dan strategi pola ruang wilayah Kota Palangka Raya, terdiri dari:

- a) Kebijakan pemantapan kawasan lindung, meliputi:
 1. Pemantapan kawasan hutan lindung, dengan strategi :
 - a. Memulihkan fungsi kawasan yang mengalami kerusakan;
 - b. Mengembangkan vegetasi yang memiliki fungsi lindung; dan
 - c. Menjaga luasan dan fungsi dari kawasan hutan lindung.
 2. Pemantapan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, dengan strategi :
 - a. Memulihkan fungsi kawasan yang mengalami kerusakan;
 - b. Mengembangkan vegetasi yang memiliki fungsi lindung; dan
 - c. Menjaga luasan dan fungsi dari kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya.
 3. Pemantapan kawasan perlindungan setempat, dengan strategi :
 - a. Membatasi perkembangan kawasan terbangun dengan mengembangkan RTH pada kawasan sempadan sungai;
 - b. Membatasi perkembangan permukiman dan mengembangkan RTH pada kawasan sempadan mata air; dan
 - c. Menjaga luasan dan fungsi dari kawasan yang memberikan perlindungan setempat.
 4. Pemantapan kawasan cagar budaya, dengan strategi :
 - a. Mempertahankan dan memelihara keaslian benda dan kawasan cagar budaya; dan
 - b. Melakukan konservasi dan preservasi benda dan kawasan cagar budaya yang kondisinya menurun.
 5. Pemantapan ruang terbuka hijau minimal 30% dari luas kota, dengan strategi:
 - a. Mempertahankan ruang terbuka hijau yang sudah ada;
 - b. Menyediakan RTH publik dan privat pada kawasan yang baru;
 - c. Menambah penyediaan RTH publik dalam bentuk taman kota, taman lingkungan, lapangan olahraga, jalur hijau, makam, dan hutan kota; dan
 - d. Meningkatkan intensitas penghijauan pada kawasan lindung;
 6. Penetapan kawasan rawan bencana, dengan strategi :



- a. menyediakan sarana dan prasarana penanggulangan bencana; dan
 - b. menyediakan jalur evakuasi bencana pada kawasan rawan bencana.
- b) Kebijakan pengembangan kawasan budidaya, meliputi:
1. Pengembangan kawasan budidaya, dengan strategi :
 - a. Mengembangkan perumahan berkepadatan tinggi yang mengutamakan bangunan vertikal pada BWP Jekan Raya, dan BWP Pahandut
 - b. Mengembangkan perumahan berkepadatan sedang secara menyebar pada setiap BWP
 - c. Mengembangkan perumahan berkepadatan rendah pada wilayah pinggiran kota pada BWP Sabangau, BWP Bukit Batu, dan BWP Rangkumpit
 - d. Meningkatkan fungsi rumah terintegrasi dengan fungsi lain seperti ruko dan rukan;
 - e. Meningkatkan kualitas perumahan pada kawasan kumuh melalui perbaikan kondisi lingkungan perumahan;
 - f. Mengembangkan pasar induk dan pasar tradisional;
 - g. Mengembangkan kawasan pusat perbelanjaan secara berhierarki sesuai skala pelayanan;
 - h. Mengembangkan kawasan khusus perdagangan dan jasa di pusat pelayanan kota yang sekaligus berfungsi sebagai kawasan wisata;
 - i. Menyediakan lokasi khusus untuk toko cinderamata dan wisata kuliner khas Kota Palangka Raya;
 - j. Mengelola dan menata ruang untuk sektor informal di kawasan perdagangan;
 - k. Melengkapi setiap kawasan budidaya dengan prasarana pejalan kaki dan RTH;
 - l. Mengembangkan kawasan perkantoran baru dan perkantoran swasta;
 - m. Membangun kawasan industri dan jasa (pergudangan) yang mendorong sebagai pusat pertumbuhan wilayah nasional yang berorientasi pada upaya mendorong perkembangan sektor produksi wilayah seperti perkebunan kelapa sawit, karet, tanaman pangan dan holtikultura, peternakan, agroindustri, pertambangan.
 - n. Peningkatan kualitas pelayanan RSUD Doris Sylvanus
 - o. Melengkapi sistem pengolahan limbah pada sentra industri;



- p. Menyediakan sentra pemasaran atau outlet industri kecil sekaligus sebagai toko cindramata;
 - q. Mengembangkan galeri khusus untuk pariwisata budaya;
 - r. Pemantapan fungsi konservasi TN Sebangau, CA Bukit Tangkiling, Tahura Arboretum Nyaru Menteng.
 - s. Mengembangkan wisata alam bukit;
 - t. Menyediakan akomodasi wisata, promosi wisata dan menggelar event wisata berskala regional – nasional;
 - u. Menyiapkan dan menetapkan aturan pemintakatan (zoning regulation) untuk setiap alokasi ruang.
 - v. Pengembangan Palangka Raya sebagai pusat pendidikan dan pusat penelitian dan pengembangan lahan gambut
 - w. Mengembangkan kawasan peruntukan lain untuk menunjang fungsi utama kota.
2. Pengelolaan dan penataan sektor informal, dengan strategi :
- a. menyediakan ruang bagi sektor informal yang berdekatan dengan kawasan fungsional kota;
 - b. menyediakan lahan untuk sektor informal secara khusus pada setiap sub pusat pelayanan kota; dan
 - c. menyediakan sarana prasarana bagi sektor informal.
3. Pengembangan Ruang Terbuka non Hijau (RTnH), dengan strategi :
- a. memanfaatkan RTnH sebagai bagian ruang terbuka kota untuk kegiatan masyarakat; dan
 - b. mendorong penataan fungsi kawasan yang mendukung perkembangan kawasan fungsional kota.
4. Pengembangan ruang evakuasi bencana, dengan strategi menyediakan kawasan untuk ruang evakuasi bencana melalui penggunaan RTH dan bangunan umum.

III. Kebijakan dan Strategi Penetapan Kawasan Strategis Wilayah Kota

Kebijakan dan strategi penetapan kawasan strategis wilayah Kota Palangka Raya, terdiri dari:

- A. Kebijakan pemantapan kawasan untuk kepentingan ekonomi dengan strategi :
 - a. Mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi;




- b. Mengembangkan kawasan peruntukan industri sebagai pusat pertumbuhan ekonomi;
 - c. Mengembangkan kawasan pariwisata sebagai sektor penunjang pertumbuhan ekonomi;
 - d. Meningkatkan minat investasi pada sektor industri dan pariwisata; dan
 - e. Mengembangkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi.
- B. Kebijakan pemantapan kawasan untuk penyelamatan lingkungan hidup dengan strategi:
- a. Melindungi dan melestarikan kawasan resapan air untuk mengimbangi perkembangan kegiatan budidaya;
 - b. Melindungi dan melestarikan kawasan suaka alam; dan
 - c. Melindungi dan melestarikan warisan budaya berupa cagar budaya.

Kebijaksanaan pengembangan wilayah yang berpengaruh terhadap kebijaksanaan pembangunan di Kota Palangka Raya adalah kebijaksanaan nasional, kebijaksanaan/rencana tata ruang Pulau Kalimantan, kebijaksanaan Propinsi Kalimantan Tengah dan kebijaksanaan Kabupaten Palangka Raya.

3.1.3. Arahkan Wilayah Pengembangan Strategis

Wilayah Palangkaraya masuk pada WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang Palangkaraya – Banjarmasin – Batulicin dengan arahan fungsi pengembangan wilayah adalah sebagai Simpul Kegiatan Sawit dan Karet (Kegiatan Utama: Perkebunan sawit dan karet)



Gambar 3.7. Arahan pengembangan WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang Palangkaraya – Banjarmasin – Batulicin

Beberapa indikasi program yang tertera pada arahan pengembangan WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang Palangkaraya – Banjarmasin – Batulicin fokus pada Palangkaraya adalah :

1. Pembangunan Jaringan Irigasi Baru di Karau
2. Jalan Nasional Kalimantan Tengah (Palangkaraya-Kualakapuas)
3. Pembangunan IPAL Kawasan Terpadu Kota Palangkaraya

3.1.4. Arahan Rencana Pembangunan Daerah

1. RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021

Pada dokumen RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025, sesuai tahapan RPJMD ke-tiga (tahun 2015-2020), pembangunan daerah ditujukan untuk lebih memantapkan kemandirian dan ketahanan ekonomi secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.



TAHAPAN PEMBANGUNAN DALAM RPJPD PROV. KALTENG TAHUN 2005-2025

VISI RPJPD 2005-2025 : KALIMANTAN TENGAH YANG MAJU, MANDIRI, DAN ADIL



Dalam 5 (lima) tahun ketiga tahapan RPJPD (2015-2020), prioritas pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan agglomerasi ekonomi dan daya saing daerah.
2. Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
3. Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan.
4. Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang V - 22 berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait antar usaha dan antar daerah.
5. Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah.
6. Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah. berisikan arahan pembangunan daerah sesuai dengan RPJMD Provinsi, RPJMD Kabupaten/Kota, dan Renstra SKPD terkait untuk pembangunan infrastruktur Bidang Cipta Karya.



7. Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertakwa, cerdas, kreatif, dan inovatif serta memiliki daya saing yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat.
8. Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.
9. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis pada pemberdayaan modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan.
11. Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olah raga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.
12. Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan.

Berdasarkan tahapan dan skala prioritas RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 periode RPJMD ketiga (2016-2021), pembangunan di Kalimantan Tengah ditujukan untuk lebih memantapkan kemandirian dan ketahanan ekonomi secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat. Untuk memajukan Provinsi Kalimantan Tengah kedepan, ditetapkan visi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021 sebagai berikut:

“Kalimantan Tengah Maju, Mandiri & Adil untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat Menuju Kalimantan Tengah BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis)”

Dengan misi pembangunan daerah jangka menengah sebagai berikut:



1. Pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi
2. Pengelolaan Infrastruktur
3. Pengelolaan Sumber Daya Air, Pesisir, dan Pantai
4. Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan
5. Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah
6. Peningkatan Pendidikan, Kesehatan, dan Pariwisata
7. Pengelolaan Lingkungan Hidup & Sumber Daya Alam
8. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Beberapa poin penting dalam RPJMD yang terkait dengan kota Palangka Raya terkait penetapan kebijakan, rencana, dan program adalah:

1. Penetapan Kawasan Strategis Pusat Kegiatan Nasional,
2. Kawasan Pengembangan Lahan Gambut (PLG)
3. Kawasan Pertanian Berkelanjutan yang dipaduserasikan dengan pengembangan DR. Pasang Surut, DR. Non Pasang Surut, DR. Lebak
4. Kawasan pertanian lahan gambut
5. Kawasan pengembangan Peternakan
6. Kawasan Strategis ekonomi sektor unggulan minapolitan
7. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi sosial budaya (Kawasan Strategis sekitar Pahewan)
8. Kawasan Strategis Perlindungan Keanekaragaman Hayati (Cagar Alam Bukit Tangkiling dan Hutan Monumental Nyaru Menteng, Danau Rawet, Danau Tahai, Pulau Kaja, Pahewan Tabalien, Danau Tundai, Danau Lewu di Kota Palangka Raya).
9. sektor peternakan menjadi unggulan Kota Palangka Raya dengan komoditi utama sapi pedaging/potong
10. Pemeliharaan Jalan Lintas Kalimantan Poros Selatan.
11. Pembangunan Jembatan Kahayan II
12. Pembangunan Jalan Palangka Raya-Bukit Liti-Bukit Batu Buntok-Ampah
13. Pengembangan Pelabuhan Bukit Pinang
14. Pengembangan Bandara Tjilik Riwut
15. Rehabilitasi Dermaga Sungai di Petuk Ketimpun dan Tangkiling
16. Pembangunan Jalur KA : Kuala Kurun-Rabambang-Palangka Raya-Pulang Pisau-Batanjung (Kuala Kapuas)



17. Pembangunan Jalur KA : Banjarmasin-Palangka Raya
18. Pembangunan Jalur KA : Palangka Raya-Sampit-Nanga Bulik
19. Pembangunan Serat Optik
20. Penataan Flamboyan Bawah sebagai “Waterfront City”
21. Penataan Bundaran Besar sebagai “Landmark” Palangka Raya.
22. Pengembangan kawasan strategis Zona III (Pahandut Seberang)
23. Pengembangan kawasan strategis I, Penataan Kawasan Lingkar Luar Kota Palangka Raya
24. Pengembangan kluster sapi
25. Identifikasi lokasi (mengkaji status lahan dan letak kawasan), dan mencadangkan lahan seluas 300.00 Ha untuk rencana ibukota Pemerintahan NKRI di Provinsi Kalimantan Tengah, yang diprioritaskan di Kota Palangka Raya, Kab. Gunung Mas, Kab. Katingan

2. RPJMD Kota Palangka Raya 2013-2018

Selama Tahun 2013-2018, Visi Pembangunan Kota Palangka Raya adalah “Terwujudnya Kota Palangka Raya sebagai Kota Pendidikan, Jasa dan Pariwisata yang Berwawasan Lingkungan Berdasarkan Falsafah Budaya Betang”. Bersama visi ini, kepada seluruh stakeholder di Kota Palangka Raya diharapkan bahu membahu dalam mengoptimalkan seluruh kapasitas yang dimiliki guna terwujudnya Kota Palangka Raya sebagai kota pendidikan, jasa dan pariwisata.

Sesuai dengan harapan terwujudnya “Kota Palangka Raya sebagai Kota Pendidikan, Jasa dan Pariwisata yang Berwawasan Lingkungan berdasarkan Falsafah Budaya Betang”, maka ditetapkanlah “Misi Pembangunan Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018”. Adapun misi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Kota Palangka Raya sebagai kota pendidikan dan pusat pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas;
2. Mewujudkan Kota Palangka Raya sebagai kota jasa dan destinasi wisata menuju kemandirian ekonomi masyarakat;
3. Mewujudkan pemerataan sarana dan prasarana publik yang berkualitas berdasarkan tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance);



5. Mewujudkan masyarakat yang berbudaya, harmonis, dinamis, dan damai berdasarkan filosofi huma betang.

Beberapa program terkait perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur Bidang Cipta Karya pada dokumen RPJMD Kota Palangka Raya 2013-2018 adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2. Pembangunan Jalan dan Jembatan
3. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
4. Program pengembangan Perumahan
5. Program Infrastruktur Perdesaan
6. Program Pembangunan Lingkungan Sehat Perumahan
7. Program Pembangunan Drainase dan Gorong-Gorong
8. Program Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
9. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
10. Program Pengendali Banjir
11. Program Peningkatan pengendalian Polusi
12. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
13. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
14. Program Pembinaan dan Penataan PKL
15. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
16. Program Kebersihan dan Pengelolaan Limbah
17. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
18. Program Perencanaan Tata Ruang
19. Program Penerangan Jalan Umum
20. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
21. Program Pengelolaan Areal Pemakaman
22. Program Pemanfaatan Ruang



3.2. RENCANA STRATEGIS INFRASTRUKTUR BIDANG CIPTA KARYA

Rencana Strategis Infrastruktur Bidang Cipta Karya merupakan rangkuman rencana sektoral di lingkup Cipta Karya, baik untuk sektor pengembangan kawasan permukiman, penataan bangunan dan lingkungan, air minum, dan sanitasi.

3.2.1. Rencana Kawasan Permukiman (RKP)

Rencana kawasan permukiman (RKP) dijabarkan pada dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Daerah (RP3KP) Kota Palangka Raya (2013-2033). Fungsi dari dokumen RP3KP adalah untuk membuat acuan dalam pengembangan dan pembangunan terhadap perumahan dan kawasan permukiman di Kota Palangka Raya yang berlandaskan kearifan lokal daerah.

Tujuan yang ingin dicapai secara garis besar adalah penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman yang mengacu pada suatu kerangka penataan ruang wilayah, sehingga dapat berlangsung secara tertib dan terorganisasi yang berdaya guna dan berhasil guna, sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan kawasan permukiman (RP3KP) di Kota Palangka Raya yaitu:

1. Pemenuhan kebutuhan perumahan baru dan pengurangan backlog.
2. Peningkatan kualitas (revitalisasi) lingkungan permukiman.
3. Menciptakan keseimbangan pembangunan di perkotaan dan perdesaan.
4. Mendorong terciptanya urban – rural linkages.

I. Visi Dan Misi Pengembangan Kawasan Permukiman

Pada dokumen RP3KP, direncanakan dalam kurun waktu periodic 5 tahunan, yaitu 2012 – 2032 yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Adapun dalam pelaksanaan implementasi rencana dilakukan beberapa tahap perencanaan, yaitu :

1. Tahap persiapan : Tahun 2013 s/d 2018



Merupakan tahapan persiapan yaitu proses pematangan rencana sebagai peraturan daerah, sosialisasi, serta pelaksanaan rencana yang bersifat mendesak dan memungkinkan untuk dilaksanakan pembangunan.

2. Tahap Tahun 2 : Tahun 2019 s/d 2023

Merupakan tahap pelaksanaan rencana pembangunan yang diprioritaskan dan pembangunan strategis lanjutan.

3. Tahap Tahun 3 : Tahun 2024 s/d 2028

Merupakan tahapan lanjutan dari tahap pembangunan sebelumnya terutama pengembangan prasarana dan sarana penunjang.

4. Tahap Tahun 4 : Tahun 2027 s/d 2032

Merupakan tahapan lanjutan dari tahap pembangunan sebelumnya terutama pengembangan prasarana dan sarana penunjang.

Secara umum strategi pengembangan permukiman yang tertera pada dokumen RP3KP Kota Palangkaraya adalah terkait strategi pengembangan permukiman dan prasarana permukiman. Strategi pengembangan permukiman meliputi : 1) Strategi Pengembangan Permukiman Formal ; 2) Strategi Pengembangan Permukiman Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) 3) Strategi Pengembangan Kasiba dan Lisiba; dan 4) Strategi Penataan Permukiman Kumuh. Sedangkan strategi pengembangan prasarana Permukiman meliputi; 1) Strategi Pengembangan Air Bersih; 2) Strategi Pengembangan Air Limbah; 3) Strategi Pengembangan Sampah; 4) Strategi Pengembangan Drainase; 5) Strategi Pengembangan Jalan Lingkungan

li. Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Permukiman kabupaten/kota

• STRATEGI PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

Strategi Pengembangan Permukiman Formal

- ✓ Penataan tata bangunan dan lingkungan.
 - ✓ Penambahan jaringan baru dan peningkatan pelayanan fasilitas.
- Strategi Pengembangan Permukiman Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Indikator penataan

- ✓ Intensitas bangunan (KDB, KLB, GSB dan KDH) yang tertata.



- ✓ Lingkungan/aspek arsitektural kawasan berdasarkan karakteristik lingkungan perumahan.
- ✓ Jaringan utilitas pendukung terpenuhi.
- ✓ Skala pelayanan fasilitas yang merata keseluruh kawasan permukiman.

Strategi Pengembangan Permukiman Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

- ✓ Mewujudkan kualitas lingkungan masyarakat yang sejahtera.
- ✓ Meningkatkan pelayanan fasilitas dan akses transportasi.

Indikator penataan

- ✓ Layanan di bidang kesehatan, pendidikan dan usaha kerja sangat terbuka untuk masyarakat dan mudah dijangkau.
- ✓ Sumber Daya Alam dapat dikelola dalam pemenuhan kebutuhan pangan dan peningkatan mutu pangan.
- ✓ Lingkungan yang bersih.

Strategi Pengembangan Kasiba dan Lisiba Pengembangan Kasiba/Lisiba

- ✓ Menyediakan perumahan yang layak dan terjangkau, sekaligus merupakan strategi pembangunan permukiman di kawasan perkotaan sebagai upaya preventif tumbuhnya permukiman kumuh

Indikator penataan

- ✓ Akan terwujud pengembangan Kasiba/Lisiba dengan penyediaan sarana dan prasarana untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tersebut.
- ✓ Terdapat lahan permukiman siap bangun.
- ✓ Terdapat prasarana penunjang menuju lokasi.

Strategi Penataan Permukiman Kumuh

- ✓ Revitalisasi kawasan kumuh dan dukungan PSD kawasan dan rumah layak huni serta penyediaan Rusunawa.
- ✓ Pembangunan prasarana sarana serta fasilitas penunjang.
- ✓ Peningkatan kebersihan lingkungan.
- ✓ Peningkatan kapasitas penanganan permukiman informal yang progresif dan terpadu.



Indikator penataan

- ✓ Terfasilitasinya prasarana dan sarana permukiman yang layak huni dan terjangkau.

Tabel 3.1. Strategi Pengembangan Permukiman Kota Palangkaraya

ASPEK	STRATEGI	PROGRAM STRATEGIS	PELAKU	SUMBER DANA
Pengembangan Perumahan	Penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan.	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha. • Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu. • Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat. • Pengembangan Bank Tanah untuk lebih mengendalikan harga tanah. • Pengembangan penataan lingkungan permukiman dan pemantapan standar pelayanan minimal lingkungan permukiman. 	Dinas PU Cipta Karya	APBD Kota
Lingkungan Sehat Perumahan	Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan.	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin. • Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan. • Penetapan kebijakan dan strategi penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang. • Revitalisasi kawasan permukiman kumuh. 	Dinas PU Cipta Karya	APBD Kota
Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Peningkatan pelayanan publik seperti IMB serta pelayanan terhadap kepemilikan rumah	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi pemberian kredit mikro untuk pembangunan dan perbaikan perumahan. • Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan perumahan. • Sosialisasi dan fasilitasi jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum. • Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran. 	Masyarakat/ Swasta	Swadaya

Sumber : RP3KP Kota Palangkaraya 2013-2033

• STRATEGI PENGEMBANGAN PRASARANA PERMUKIMAN

Strategi Pengembangan Air Bersih

- ✓ Peningkatan pelayanan publik.
- ✓ Pemanfaatan air bersih bagi kepentingan sosial.
- ✓ Membangun partisipasi masyarakat dalam pembangunan sektor air bersih.



- ✓ Mengembangkan kelembagaan ekonomi sektor air bersih yang efisien dan berkelanjutan.
- ✓ Mengembangkan kelembagaan hukum sektor air bersih.
- ✓ Peningkatan pendapatan PDAM.
- ✓ Peningkatan efisiensi dan keuntungan PDAM.
- ✓ Mempertahankan share sektor air bersih.
- ✓ Peningkatan aktifitas ekonomi wilayah yang terkait dengan sektor air bersih.
- ✓ Pengembangan sumber- sumber air baku.
- ✓ Pemeliharaan kualitas air baku.
- ✓ Perbaikan kualitas sumberdaya alam dan lingkungan sumber daya air.
- ✓ Pengendalian alokasi air baku.

Strategi Pengembangan Air Limbah

- ✓ Pengembangan kinerja dan pengelolaan.
- ✓ Mengelola air limbah secara terintegrasi, sehingga tepat guna (efektif), berdaya guna (efisien) dan terjangkau serta dapat dioperasikan secara berkelanjutan, dengan bertumpu kepada kemitraan antaramasyarakat, pemerintah dan dunia usaha.
- ✓ Bantuan Pemerintah Pusat diberikan untuk pemantapan kelembagaan melalui pembinaan teknis di bidang manajemen pengolahan air limbah.
- ✓ Bantuan pemerintah untuk pengelolaan air limbah perdesaan dilaksanakan melalui Inpres (saat ini DAU) dan program sektoral.

Strategi Pengembangan Sampah

- ✓ Melakukan pengurangan timbunan sampah dengan menerapkan Reduce, Reuse dan Recycle (3R), dengan harapan pada tahun 2022 tercapai “zero waste”.

Strategi Pengembangan Drainase

- ✓ Peningkatan dan pengembangan sistem kebersihan.
- ✓ Peningkatan pemberdayaan masyarakat terkait kebersihan lingkungan.
- ✓ Pengembangan Inovasi.
- ✓ Pengembangan Kinerja pengelolaan sampah.


Strategi Pengembangan Jalan Lingkungan




- ✓ Peningkatan dan pengembangan jalanLingkungan.
- ✓ Pemeliharaan Jalan Non Aspal

iii. Penetapan kawasan permukiman prioritas

Berikut adalah indikasi lokasi pengembangan permukiman berdasarkan dokumen RP3KP



Gambar 3.8. Peta Kasiba dan Lisiba
Sumber: RP3KP Kota Palangkaraya 2013-2033



Gambar 3.9. Peta Kawasan Permukiman Baru
 Sumber : Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan
 Permukiman (RP3KP) Kota Palangka Raya tahun 2013-2033



3.2.2. Rencana Induk Penyediaan Air Minum (RISPAM)

i. Rencana sistem pelayanan

Pengembangan jaringan distribusi air bersih di Kota Palangka Raya direncanakan hingga 20 tahun mendatang (tahun 2032) dengan mempertimbangkan rencana pengembangan Kota Palangka Raya. Berdasarkan pertimbangan proyeksi kebutuhan, baik dana investasi maupun kebutuhan air serta efisiensi unit-unit instalasi sistem pemanfaatan sumber daya air yang diperlukan, maka diperlukan suatu periode tahapan pelaksanaan, yang meliputi :

1. Periode tahapan daerah yang akan dilayani

Untuk daerah layanan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya air yang ada saat ini adalah penggunaan Ground Reservoir dan instalasi sistem perpipaan distribusi air bersih. Sistem distribusi air bersih diharapkan 20 tahun lagi telah mampu melayani seluruh kelurahan yang berada di wilayah Kota Palangka Raya, khususnya Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Rakumpit. Peningkatan daerah pelayanan ini dilakukan secara bertahap karena terbatas dan efisiensi biaya.

2. Periode tahapan persentase penduduk yang akan dilayani

Akibat terbatasnya sumber daya air di Kota Palangka Raya, sebagian besar masyarakat Kota Palangka Raya memanfaatkan sumber mata air untuk memenuhi kebutuhan air baku, sementara hanya sebagian kecil dari masyarakat tersebut yang memanfaatkan air dari PDAM Kota Palangka Raya.

Demikian juga halnya yang terjadi di Kota Palangka Raya sampai dengan bulan Juni tahun 2011, PDAM Kota Palangka Raya telah memiliki pelanggan mencapai 17.038 sambungan atau 51% terhadap penduduk dengan kapasitas produksi 272,5 l/det dan daerah layanan mencakup 8 kelurahan yang berada di Wilayah Kota Palangka Raya.

3. Periode unit-unit instalasi rencana yang akan dibangun

Dengan meningkatnya jumlah penduduk dan perkembangan kawasan, maka kebutuhan air bersih juga akan mengalami peningkatan. Peningkatan juga perlu dimaksimalkan pada kualitas air itu sendiri. Untuk itu perlu adanya



upaya penyediaan air bersih yang mencukupi, bukan hanya dari segi kuantitas namun juga kualitas dan kontinuitas.

Guna mencukupi kebutuhan air baik dari segi kuantitas, kualitas, maupun kontinuitasnya, maka perlu adanya peningkatan unit-unit instalasi distribusi air bersih. Peningkatan unit instalasi yang dilakukan sesuai dengan peningkatan kebutuhan air bersih oleh penduduk Kota Palangka Raya.

4. Periode tahapan penyediaan air


Sesuai dengan prinsip dasar ekonomi, kondisi yang paling deal ketika suply sama dengan demand. Dalam hal penyediaan air bersih, yang dilakukan harus juga sesuai atau berimbang dengan besarnya permintaan masyarakat.

Baik ketersediaan air maupun besar permintaan masyarakat diusahakan agar seimbang. Bila terjadi kesenjangan maka akibat yang ditimbulkan tidak baik, apalagi kalau permintaan air bersih oleh masyarakat jauh lebih besar daripada kemampuan pemerintah (dalam hal ini PDAM Kota Palangka Raya) untuk menyediakan air. Akibat terjadinya kesenjangan permintaan air adalah kawasan Kota Palangka Raya yang kurang berkembang, karena salah satu persyaratan berkembangnya sebuah kawasan adalah tersedianya air secara cukup, baik kuantitas, kualitas, maupun kontinuitasnya. Periode tahapan ini dilakukan berdasarkan pertimbangan dari berbagai hal, yaitu :

1. Pertumbuhan dan perkembangan penduduk.
2. Standar kebutuhan air bersih.
3. Keadaan sosial ekonomi saat ini dan masa yang akan datang.
4. Faktor dana yang tersedia.


ii. Rencana Pengembangan SPAM

Berikut adalah data rencana pengembangan SPAM di perkotaan Palangka Raya berdasarkan peta rencana jaringan distribusi PDAM, Jaringan pipa tersier dan pengembangan jaringan dan sambungan rumah




Gambar 3.10. Peta Rencana Pengembangan Jaringan Pipa Distribusi PDAM Kota Palangka Raya

Sumber : Penyusunan Rencana Induk Pengembangan SPAM di Kota Palangka Raya
(Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Rakumpit)



Gambar 3.11. Peta Pengembangan Jaringan Pipa Tersier Diameter 75 mm & 50 mm
Sumber : Penyusunan Rencana Induk Pengembangan SPAM di Kota Palangka Raya
(Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Rakumpit)



Gambar 3.12. Daerah Pengembangan Jaringan dan Sambungan Rumah
Sumber : Penyusunan Rencana Induk Pengembangan SPAM di Kota Palangka Raya
(Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Rakumpit)



3.2.3. Strategi Sanitasi Kota (SSK)

i. Kerangka kerja pembangunan sanitasi

Pembangunan sektor sanitasi memerlukan visi guna menetapkan arah pembangunan sanitasi, menjaga fokus pembangunan sanitasi, menetapkan koridor pembangunan sanitasi, serta menjalankan komitmen seluruh stakeholder pengelola pembangunan sanitasi. Pada dasarnya, visi sanitasi adalah kondisi sanitasi yang ingin diwujudkan di Kota dalam jangka waktu tertentu dan menjadi bagian dari visi Kota, dan upaya-upaya yang dilakukan guna mewujudkan visi sanitasi tersebut dirangkum dalam misi sanitasi. Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi Kota Palangka Raya telah menyepakati rumusan visi dan misi sanitasi, dengan tetap berpedoman pada visi dan misi Kota, sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut ini :

Terwujudnya Sanitasi Kota Palangka Raya yang Terencana, Bersih, Sehat
dan Ramah Lingkungan Menuju Masyarakat Sejahtera Sesuai Falsafah
Budaya BetangTahun 2019

Dengan misi sebagai berikut :

Misi Air Limbah Domestik:

Meningkatkan kualitas dan kuantitas cakupan pelayanan pengelolaan air limbah domestik melalui peningkatan sarana dan prasarana yang berwawasan lingkungan

Misi Persampahan

Meningkatkan kualitas dan kuantitas cakupan pelayanan pengelolaan persampahan melalui peningkatan sarana dan prasarana yang berwawasan lingkungan

Misi Drainase

Mengurangi luas genangan di Kota Palangka Raya dari 93.7 Ha menjadi bebas genangan

Misi PHBS terkait sanitasi

Meningkatkan Pengetahuan, Kesadaran dan Peran Serta Masyarakat dalam Penerapan PHBS



Dalam pengelolaan sanitasi, tahapan pengembangan pada masing – masing sektor adalah :

Tahapan pengembangan Air Limbah Domestik

Pengelolaan Limbah melalui IPLT berada di bawah Dinas Pasar dan Kebersihan Kota palangka Raya (DPK) Bidang Pengelolaan Limbah sesuai dengan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 51 Tahun 2012. Seksi Pengolahan Limbah Cair terdiri 3 (tiga) orang PNS dan 3 (tiga) orang Pegawai Kontrak. Seksi Pengolahan Limbah Cair pada tahun 2014 membawahi 8 (delapan) penyedotan swasta dan 1 (satu) penyedotan Pemerintah Kota.

Kota Palangka Raya telah memiliki IPLT sebagai sarana pengolahan lumpur tinja dengan unit mobil sedot tinja yang beroperasi sebanyak 1 (satu) unit milik pemerintah kota dan 8 (delapan) unit milik swasta yang bekerja sama dengan pemerintah kota. Lumpur tinja yang diolah di IPLT merupakan hasil dari penyedotan tangki septik baik itu pribadi milik masyarakat maupun tangki septik komunal, namun demikian masih banyak masyarakat yang tidak pernah melakukan sedot tinja yaitu sebesar 82% (berdasarkan hasil studi EHRA).

Untuk pengolahan grey water, Kota Palangka Raya masih belum mempunyai sarana dan prasarannya. Sebagian besar masyarakat mengalirkan air limbah rumah tangganya ke sumur/lubang resapan, mengalirkannya ke saluran drainase atau ke tempat terbuka (kebun/ pekarangan).

Rencana pengembangan tersebut diilustrasikan sebagai berikut:

- Zona 1, merupakan area berkepadatan penduduk tinggi dengan tingkat resiko sedang dan tinggi yang dapat diatasi dalam jangka pendek dengan perubahan perilaku serta sistem setempat dengan pendekatan on site individual (tidak berbasis rumah tangga). Zona ini mencakup 7 kelurahan.
- Zona 2, merupakan area dengan tingkat resiko sedang yang dapat diatasi dalam jangka menengah dan panjang dengan pilihan sistem



setempat (*on site*) dengan skala rumah tangga dan sistem komunal. Zona ini mencakup 11 kelurahan.

- Zona 3, merupakan area dengan tingkat resiko sedang dan rendah yang dapat diatasi dalam jangka panjang dengan pilihan sistem komunal. Zona ini mencakup 12 kelurahan.

Kelembagaan Pengelolaan Persampahan

Pengelolaan persampahan di Kota Palangka Raya, sesuai dengan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 51 Tahun 2012 berada di Dinas Pasar dan Kebersihan Kota Palangka Raya Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Limbah Seksi Pengolahan Limbah Padat dan Tempat Pemrosesan Akhir.

TPA Kota Palangka Raya sepenuhnya telah dioperasikan oleh Dinas Pasar dan Kebersihan Kota Palangka Raya dan sampai saat ini masih dioperasikan secara Open Dumping meskipun pada awalnya didesain untuk dioperasikan secara Control Landfill. Hal tersebut dikarenakan Dinas Pasar dan Kebersihan Kota Palangka Raya terkendala dana untuk pembelian tanah untuk menutup sampah setiap harinya yang luasnya mencapai 4 (empat) Ha.

Daerah pelayanan persampahan di Kota Palangka Raya saat ini baru mencakup 12 (dua belas) Kelurahan di 4 (empat) Kecamatan dari 30 (tiga puluh) Kelurahan di 5 (lima) Kecamatan. Pada tahun 2013, tingkat pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kota baru mencapai 55,92% sehingga 45,08% masyarakat belum mendapatkan pelayanan persampahan, dimana sampah yang belum terangkut tersebut dikelola masyarakat dengan cara di timbun, dibakar atau dibuang ke sungai.

Terdapat 2 (dua) kriteria utama dalam penetapan prioritas penanganan persampahan berdasarkan Standar Pelayanan Minimum (SPM), yaitu: tata guna lahan/klasifikasi wilayah (komersial/CBD, permukiman, fasilitas umum, terminal, dan sebagainya) dan kepadatan penduduk. Hasil dari penentuan wilayah dan kebutuhan pelayanan persampahan Kota Palangka Raya yang ditunjang dengan hasil dari Instrument Profil Sanitasi Kota Palangka Raya terdapat 3 (tiga) zona yang dapat diilustrasikan sebagai berikut:



- Zona 1, merupakan area yang harus terlayani dengan sistem tidak langsung yakni dari rumah tangga ke Tempat Pengumpulan Sementara (TPS) baru ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Minimal 65% hingga 85% cakupan layanan harus diatasi dalam jangka pendek dan menengah. Terdapat 7 kelurahan yang tersebar di Kecamatan Pahandut, Jeka Raya dan Sabangau.
- Zona 2, merupakan area yang harus terlayani dalam jangka menengah dan jangka panjang dengan sistem layanan langsung dari sumber ke TPA dengan kisaran 15% - 25% dan sistem layanan tidak langsung dengan kisaran 75% - 85% untuk 16 kelurahan dalam zona ini.
- Zona 3, merupakan area yang harus terlayani dalam jangka menengah dan jangka Panjang dengan sistem layanan langsung dari sumber ke TPA dan sistem layanan tidak langsung untuk 7 kelurahan.

Kelembagaan Pengelolaan Drainase

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah di Kota Palangka Raya maka pengelolaan drainase secara teknis operasional dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bidang Pengairan. Kondisi pengelolaan drainase di Kota Palangka Raya saat ini dapat dilihat dari segi kualitas maupun kuantitas infrastruktur maupun non infrastruktur. Dari segi kualitas maupun kuantitas infrastruktur, masih belum menyentuh semua wilayah permukiman di Kota Palangka Raya. Disamping pemerintah Kota Palangka Raya pembangunan dan pemeliharaan drainase sebagian ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dan Departemen Pekerjaan Umum.

Dalam rangka mengurangi genangan yang ada di Kota Palangka Raya, tindakan jangka pendek yang harus dilakukan adalah perbaikan saluran drainase yang ada pada kawasan permukiman yang mengalami genangan. Pembangunan saluran pembuangan air hujan pada kawasan permukiman untuk membantu mempercepat aliran air hujan ke saluran pembuang utama. Selain itu pembangunan saluran drainase jalan juga sangat mendesak untuk dibangun, mengingat hampir setiap jalan yang ada belum memiliki saluran drainase jalan yang memadai yaitu masih berupa galian tanah, hal inilah yang



seringkali menjadi penyebab beberapa titik genangan di Kota Palangka Raya ketika musim penghujan tiba.

Pada lingkup wilayah perdesaan sistem saluran drainase lingkungan belum terencana dengan baik, penyusunan perencanaan, program dan target pencapaian umumnya disusun berdasarkan kebutuhan program dan anggaran yang tersedia.

Dalam menentukan wilayah pengembangan saluran drainase yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah di tingkat kelurahan, maka disusun prioritas pengembangan sistem drainase. Penentuan daerah prioritas ini disusun berdasarkan 5 (lima) kriteria seleksi yang mengacu ke SPM, yaitu kepadatan penduduk, tata guna lahan (perdagangan, jasa, maupun permukiman), daerah genangan air hujan, serta tingkat resiko kesehatan. Perencanaan penanganan ke depan dilakukan dengan pembangunan drainase tersier, sekunder maupun primer, serta penanganan genangan yang berada di Kecamatan Pahandut dan Jekan Raya.

ii. Tujuan, sasaran dan strategi sanitasi

Pengelolaan Air Limbah Domestik

Tujuan, sasaran dan strategi sanitasi didasarkan pada permasalahan kondisi eksisting pengelolaan air limbah domestik di Kota Palangka Raya, maka dapat diidentifikasi permasalahan mendesak terkait pengelolaan air limbah domestik. Permasalahan mendesak tersebut mencakup aspek: kelembagaan, sistem dan cakupan layanan, peran serta masyarakat, komunikasi dan media, peran swasta, serta pendanaan dan pembiayaan. Beberapa acuan dalam Tujuan, sasaran dan strategi sanitasi adalah terkait :

1. Upaya mengatasi Sarana dan prasarana di IPLT tidak berfungsi secara optimal
2. Masterplan dan perda yang mengatur Air Limbah Domestik Kota Palangka Raya belum tersedia
3. Kurangnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik
4. 47,4% masyarakat Kota Palangka Raya masih melakukan BABs



Tabel 3.2. Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik Kota Palangka Raya

No	Sistem	Cakupan layanan eksisting* (%)	Target cakupan layanan* (%)		
			Jangka pendek	Jangka menengah	Jangka panjang
A	Buang Air Besar Sembarangan (BABS)**	15.89%	10%	0%	0%
B	Sistem On-site (setempat)	65.89%	60%	30%	20%
1	<i>Cubluk dan sejenisnya.</i>	54.03%	45%	0%	0%
2	<i>Individual (tangki septik)</i>	11.86%	15%	30%	20%
C	Sistem Komunal	18.22%	30%	40%	40%
1	<i>MCK/MCK++</i>	7.16%	11%	12%	12%
2	<i>IPAL komunal</i>	0%	0%	0%	0%
3	<i>Tangki septik komunal</i>	0.20%	4%	8%	8%
4	<i>IPLT</i>	11.86%	15%	20%	20%
D	Sistem Off-site (terpusat) skala kawasan	0%	0%	30%	40%
E	Sistem Off-site (terpusat)	0%	0%	0%	0%
TOTAL		100%	100%	100%	100%

Sumber : Strategi Sanitasi Kota (SSK)

Tabel 3.3. Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pengelolaan Air Limbah Domestik

Tujuan	Sasaran		Strategi
	Pernyataan sasaran	Indikator sasaran	
Tersedianya sarana dan prasarana air limbah domestik	Tersedianya kendaraan operasional berupa WC Mobile dari tidak ada menjadi 2 unit hingga tahun 2017	Masyarakat Kota Palangka Raya dapat mengakses fasilitas WC umum di tempat-tempat keramaian	Meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik (pengadaan WC Mobile)
	Tersedianya kendaraan operasional mobil sedot tinja dari 1 unit menjadi 4 unit hingga tahun 2020	60.158 KK di Kota Palangka Raya dapat mengakses fasilitas sedot tinja	Meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik (pengadaan mobil sedot tinja)
	Meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik berupa MCK/MCK++ dari 7.16% ke 12% pada tahun 2019	854 KK yang melakukan BABS dapat mengakses ke fasilitas MCK/MCK++	Meningkatkan jumlah dan cakupan layanan pengelolaan air limbah secara komunal (MCK /MCK++)



Tujuan	Sasaran		Strategi
	Pernyataan sasaran	Indikator sasaran	
	Bertambahnya jumlah tangki septik komunal dari 5 buah menjadi 8 buah pada tahun 2019	800 KK di Kota Palangka Raya terlayani sistem tangki septik komunal	Mengeluarkan perda yang mengatur tentang pengembang perumahan harus menyertakan tangki septik komunal sebagai sarana pengelolaan air limbah domestiknya
	Tersedianya IPAL Terpusat Skala Kawasan di Kecamatan Pahandut	21.398 KK di kecamatan Pahandut tersambung ke fasilitas pengolahan terpusat (IPAL terpusat secara skala kawasan)	Meningkatkan daya dukung pemerintah untuk peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik (Pembangunan IPAL terpusat skala kawasan)
	Tersedianya sambungan rumah ke IPAL Terpusat Skala Kawasan hingga 30% dari total rumah di Kota Palangka Raya pada tahun 2019	21.398 KK di kecamatan Pahandut memiliki sambungan rumah ke fasilitas pengolahan terpusat (IPAL terpusat secara skala kawasan)	Meningkatkan daya dukung pemerintah untuk peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik (pembuatan sambungan rumah ke IPAL terpusat skala kawasan)

Sumber : Strategi Sanitasi Kota (SSK)

Pengelolaan Persampahan

Tujuan, sasaran dan strategi sanitasi didasarkan pada kondisi eksisting pengelolaan persampahan di Kota Palangka Raya, maka dapat diidentifikasi permasalahan mendesak terkait pengelolaan persampahan. Permasalahan mendesak tersebut mencakup aspek: kelembagaan, sistem dan cakupan layanan, peran serta masyarakat, komunikasi dan media, peran swasta, serta pendanaan dan pembiayaan. Beberapa acuan dalam Tujuan, sasaran dan strategi pengelolaan persampahan adalah terkait :

1. Upaya mengatasi Sarana dan prasarana pengelolaan persampahan belum optimal
2. Belum ada kerja sama dengan para pengepul sampah (pihak swasta)
3. Rendahnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan



4. Belum ada pemetaan jalur TPS dan TPA untuk obyek studi kelayakan lingkungan
5. Belum ada masterplan pengelolaan persampahan

Tabel 3.4. Tahapan Pengembangan Persampahan Kota Palangka Raya

No	Sistem	Cakupan layanan eksisting ⁽¹⁾ (%)	Cakupan layanan (%)		
			Jangka pendek	Jangka menengah	Jangka panjang
A	Prosentase sampah yang terangkut	54,84%	60%	75%	100%
1	Penanganan langsung (direct) ⁽²⁾	0%	2%	5%	10%
2	Penanganan tidak langsung (indirect) ⁽³⁾	54,84%	58%	70%	87.5%
B	Dikelola mandiri oleh masyarakat atau belum terlayani	45,16%	38.8%	0%	0%
C	Dikelola secara 3R	0%	0.2%	1%	2.5%
TOTAL		100%	100%	100%	100%

Sumber : Strategi Sanitasi Kota (SSK)

Tabel 3.5. Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pengelolaan Persampahan

Tujuan	Sasaran		Strategi
	Pernyataan sasaran	Indikator sasaran	
Tersedianya sarana dan prasarana persampahan yang memadai	Tersedianya Truk Kompresor dari tidak ada menjadi 1 unit pada tahun 2017	Semua kecamatan di Kota Palangka Raya terlayani layanan persampahan Dinas Pasar dan Kebersihan Kota Palangka Raya	Meningkatkan daya dukung pemerintah untuk peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
	Tersedianya Transfer depo 6 unit pada tahun 2019	Semua kecamatan di Kota Palangka Raya terlayani layanan persampahan Dinas Pasar dan Kebersihan Kota Palangka Raya	Meningkatkan daya dukung pemerintah untuk peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
Tersedianya sarana dan prasarana persampahan yang memadai	Tersedianya tong sampah sebanyak 280 buah sampai tahun 2019	5 Kecamatan di Kota Palangka Raya masing-masing punya tong sampah dengan	Meningkatkan daya dukung pemerintah untuk peningkatan sarana dan prasarana



Tujuan	Sasaran		Strategi
	Pernyataan sasaran	Indikator sasaran	
		jumlah yang memadai sesuai dengan kepadatan penduduk	pengelolaan persampahan
	Pembuatan landasan container sampai 8 buah sampai tahun 2019	Semua kecamatan di Kota Palangka Raya terlayani layanan persampahan Dinas Pasar dan Kebersihan Kota Palangka Raya	Meningkatkan daya dukung pemerintah untuk peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
	Tersedianya arm roll truck dari 5 unit menjadi 13 unit sampai tahun 2019	Semua kecamatan di Kota Palangka Raya terlayani layanan persampahan Dinas Pasar dan Kebersihan Kota Palangka Raya	Meningkatkan daya dukung pemerintah untuk peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
	Tersedianya dump truck dari 16 unit menjadi 28 unit tahun 2019	Semua kecamatan di Kota Palangka Raya terlayani layanan persampahan Dinas Pasar dan Kebersihan Kota Palangka Raya	Meningkatkan daya dukung pemerintah untuk peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
	Tersedianya Kontainer sampah dari 15 unit menjadi 47 unit sampai tahun 2019	Semua kecamatan di Kota Palangka Raya terlayani layanan persampahan Dinas Pasar dan Kebersihan Kota Palangka Raya	Meningkatkan daya dukung pemerintah untuk peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
	Tersedianya Road Sweeper sebanyak 2 unit pada tahun 2019		Meningkatkan daya dukung pemerintah untuk peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
	Tersedianya TPST 3R sebanyak 3 unit sampai tahun 2019	Kecamatan Pahandut, Jekan Raya dan Bukit Batu masing-masing memiliki 1 unit TPST 3R	Meningkatkan daya dukung pemerintah untuk peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan



Tujuan	Sasaran		Strategi
	Pernyataan sasaran	Indikator sasaran	
Tersedianya sarana dan prasarana persampahan yang memadai	Tersedianya mesin pencacah sampah sebanyak 1 unit pada tahun 2019		Meningkatkan daya dukung pemerintah untuk peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA
	Terdianya mesin pemotong rumput sebanyak 43 unit sampai tahun 2019		Meningkatkan daya dukung pemerintah untuk peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
	Tersedianya incinerator sebanyak 1 unit pada tahun 2019		Meningkatkan daya dukung pemerintah untuk peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
	Tersedianya jembatan timbang sebanyak 1 unit sampai tahun 2019		Meningkatkan daya dukung pemerintah untuk peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
	Meningkatkan fungsi TPA yang sudah ada pada tahun 2017	TPA sudah beroperasi secara landfill pada tahun 2019	Meningkatkan daya dukung pemerintah untuk peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan (pengoperasian TPA secara landfill)
Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengelolaan persampahan yang berwawasan lingkungan.	Tersedianya perencanaan pengolahan persampahan skala kota pada tahun 2019	Di semua kecamatan dapat terencana dengan baik sistem pengelolaan persampahannya	Membuat outlineplan dan standar pengelolaan sampah skala kota
Terlaksana dengan efisien peraturan daerah tentang pengelolaan persampahan	Tersedianya dan berlakunya sanksi hukum pengelolaan sampah	Diterapkannya perda persampahan di semua Kecamatan di Kota Palangka Raya	Menggencarkan sosialisasi perda persampahan
Tersedianya dana untuk pengelolaan persampahan Kota	Meningkatnya anggaran untuk sektor	Semua Kecamatan di Kota Palangka Raya mendapatkan	Meningkatkan koordinasi antar SKPD untuk



Tujuan	Sasaran		Strategi
	Pernyataan sasaran	Indikator sasaran	
Palangka Raya baik dari pusat, provinsi maupun dari pihak swasta.	persampahan sebesar 5% setiap tahunnya	penganggaran yang merata terkait pengelolaan sampah sesuai dengan tingkat risiko pada dokumen BPS	mensosialisasikan pentingnya pengelolaan sampah

Sumber : Strategi Sanitasi Kota (SSK)

Pengelolaan Drainase

Tujuan, sasaran dan strategi sanitasi didasarkan kondisi eksisting pengelolaan drainase di Kota Palangka Raya, maka dapat diidentifikasi permasalahan mendesak terkait pengelolaan drainase. Permasalahan mendesak tersebut mencakup aspek: kelembagaan, sistem dan cakupan layanan, peran serta masyarakat, komunikasi dan media, peran swasta, serta pendanaan dan pembiayaan. Beberapa acuan dalam Tujuan, sasaran dan strategi pengelolaan drainase adalah terkait :

1. Saluran drainase primer, sekunder dan tersier belum dipelihara dalam 4 kali dalam setahun
2. Beberapa saluran drainase banyak terjadi pendangkalan dan belum permanen
3. Beberapa kawasan perkotaan belum mempunyai jaringan drainase.
4. Pembangunan perumahan tidak merencanakan drainase yang nantinya terhubung dengan jaringan drainase kota
5. Masterplan drainase disusun tahun 1990 sehingga tidak sesuai dengan perkembangan perkotaan yang semakin luas
6. Masyarakat masih banyak yang membuang sampah di saluran drainase
7. Kurangnya anggaran untuk sektor drainase

Tabel 3.6. Tahapan Pengembangan Drainase Perkotaan Kota Palangka Raya

No	Kecamatan	Luas genangan eksisting (ha)	Luas genangan (ha)		
			Jangka pendek	Jangka menengah	Jangka panjang
1	Kecamatan Pahandut				
	Kelurahan Panarung	8,1	5,0	0	0



2	Kecamatan Jekan Raya				
	Kelurahan Bukit Tunggul	2,04	1,0	0	0
	Kelurahan Menteng	22,29	12,0	0	0
	Total	93.70	60,0	0	0

Sumber : Strategi Sanitasi Kota (SSK)

Tabel 3.7. Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pengelolaan Drainase Perkotaan

Tujuan	Sasaran		Strategi
	Pernyataan sasaran	Indikator sasaran	
Tersedianya sarana dan prasarana drainase yang memadai dan terintegrasi	Berkurangnya area genangan di Kota Palangka Raya dari 93,70 Ha menjadi tidak ada area genangan pada tahun 2019	Tidak ada genangan di Kota Palangka Raya pada tahun 2019	Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana drainase pada area genangan dan area rawan genangan serta mengoptimalkan fungsi drainase yang sudah ada
	Meningkatnya intensitas perawatan sarana dan prasarana drainase Kota Palangka Raya dari 2 kali menjadi 4 kali per tahun	Dilakukanya perawatan sarana dan prasarana drainase Kota Palangka Raya 4 kali per tahun	Meningkatkan daya dukung pemerintah untuk peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan drainas perkotaan
Tersedianya sarana dan prasarana drainase yang berwawasan lingkungan.	Tersedianya perencanaan sistem drainase perkotaan pada tahun 2019	Semua kecamatan di Kota Palangka Raya memiliki perencanaan dan pengelolaan drainase yang baik	Membuat outlineplan dan standar sistem drainase perkotaan
	Tersedianya SDM pengelolaan drainase perkotaan yang memadai	Pengelolaan drainase perkotaan dapat terlaksana dengan baik di semua kecamatan	Melakukan pelatihan-pelatihan terhadap pegawai dinas PU Kota Palangka Raya
Tersedianya dana untuk sektor drainase baik dari pusat, provinsi maupun dari pihak swasta.	Meningkatnya anggaran untuk sektor drainase sebesar 5% setiap tahunnya	Seluruh kecamatan memiliki anggaran yang mencukupi dalam pengelolaan drainase sesuai dengan tingkat risiko pada dokumen BPS	Meningkatkan koordinasi antar SKPD untuk mensosialisasikan pentingnya sistem drainase

Sumber : Strategi Sanitasi Kota (SSK)



3.2.4. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)

i. Progam bangunan dan lingkungan

Terdapat rencana tata bangunan dan lingkungan pada 2 wilayah kelurahan yakni kelurahan Pahandut dan kelurahan Langkai. Luas wilayah deliniasi pada dokumen RTBL adalah 60,2 Ha.

Konsep dasar perancangan bangunan dan lingkungan diarahkan pada visi pembangunan yaitu mewujudkan kawasan waterfront city Kota Palangkaraya melalui pelestarian/perlindungan kawasan dan perluasan struktur kota ke arah tepi air dalam pengembangan ekonomi, budaya, publik dan wisata kawasan serta terwujudnya kawasan permukiman yang layak huni, dengan sasaran yang ingin dicapai :

1. memperkuat nilai historis (preservasi) kawasan sebagai awal mula perkembangan Kota Palangkaraya
2. mengembalikan kembali fungsi kawasan sebagai kawasan konservasi
3. mendorong perluasan fungsi Kota Palangkaraya dalam kawasan dengan mewujudkan fungsi-fungsi baru dalam pengembangan ekonomi, budaya, wisata kawasan yang memperhatikan daya dukung lingkungan kawasan
4. pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan
5. penanganan sistem sanitasi lingkungan meliputi sistem persampahan, sistem air limbah dan sistem drainase

Kebijakan penataan bangunan dan lingkungan Kawasan Waterfront City Kota Palangkaraya didasarkan kepada potensi, permasalahan, peluang dan tantangan pengembangan kawasan, meliputi :

1. peningkatan kualitas permukiman di kawasan waterfront city
2. mewujudkan Kawasan Waterfront City Sebagai kawasan strategis Kota Palangkaraya dan sesuai dengan kebijakan pengembangan kawasan
3. pembangunan, perluasan, dan perbaikan pelayanan infrastruktur lingkungan sesuai dengan rencana pengembangan kawasan
4. peningkatan kapasitas kelembagaan, sistem peraturan, terkait pembangunan kawasan waterfront city



ii. Rencana umum dan panduan rancangan


Dalam dokumen RTBL kawasan waterfront city, rencana umum dan panduan rancangan membagi kawasan menjadi 6 zona yakni :

1. Kawasan Blok/Zona 1 dengan luas 6,22 Ha merupakan revitalisasi blok ruang terbuka publik yang tidak terlepas dari nilai historis pembentukan kawasan, diperuntukan bagi :
 - a. Sub Zona 1.1 RTH Taman Tugu Soekarno
 - b. Sub Zona 1.2 RTH mendukung Nilai sejarah Kawasan dengan pengembangan Mesjid dan Balai Kahayan (Soekarno)
 - c. Sub Zona 1.3 dermaga wisata susur sungai
2. Kawasan Blok/Zona 2 dengan luas 11,23 Ha merupakan pengembangan blok wisata budaya untuk mendukung dan memfasilitasi kegiatan seni dan budayaan selain itu blok ini menjadi area resapan seperti dengan memanfaatkan lahannya sebagai hutan kota, diperuntukan bagi :
 - a. Sub Zona 2.1 perkantoran
 - b. Sub Zona 2.2 hutan kota sebagai kawasan konservasi dan respan air
 - c. Sub Zona 2.3 wisata budaya dengan pengembangan plaza (Amphiteatre) serta fasilitas pendukung
3. Kawasan Blok/Zona 3 dengan luas 26,36 Ha merupakan penataan dan pengembangan ekonomi kawasan baik berupa perdagangan dan jasa skala besar maupun kegiatan ekonomi masyarakat yang ditunjang dengan penyediaan ruang publik, diperuntukan bagi :
 - a. Sub Zona 3.1 perkantoran
 - b. Sub Zona 3.2 jasa perhotelan
 - c. Sub Zona 3.3 perdagangan dan jasa dengan kegiatan pertokoan
 - d. Sub Zona 3.4 pengembangan fungsi-fungsi ekonomi masyarakat dan wisata
 - e. Sub Zona 3.5 pengembangan fungsi-fungsi ekonomi masyarakat
 - f. Sub Zona 3.6 pengembangan fasilitas umum, sosial dan rekreasi olahraga masyarakat
 - g. Sub Zona 3.7 pengembangan dermaga dengan fungsi wisata dan ekonomi
4. Kawasan Blok/Zona 4 dengan luas 4,22 Ha merupakan Penataan dan pengembangan fungsi konservasi dan respan air di kawasan ini



dikembangkan dalam bentuk pengembalian fungsi danau yang menjadi area tampungan air Sungai Kahayan dan melindungi permukiman dari abrasi

5. Kawasan Blok/Zona 5 dengan luas 4,21 Ha merupakan penataan dan pengembangan permukiman nelayan, diperuntukan bagi :
 - a. Sub Zona 5.1 hunian (permukiman) nelayan dengan fasilitas umum dan sosial
 - b. Sub Zona 5.2 budidaya nelayan (tambak dan keramba ikan)
6. Kawasan Blok/Zona 6 dengan luas 7,96 Ha merupakan penataan dan pengembangan permukiman masyarakat, diperuntukan bagi :
 - c. Sub Zona 6.1 penataan dan peremajaan permukiman
 - d. Sub Zona 6.2 penataan fungsi campuran dengan hunian dan perdagangan dan jasa di sepanjang koridor utama



Gambar 3.13. Pembagian Kawasan Dan Fungsi Pada RTBL Kawasan Waterfront City
 Sumber : RTBL Kawasan Waterfront City Palangkaraya Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017



iii. Rencana investasi

Skenario rencana investasi yang akan dilakukan kawasan perencanaan mencakup 2 tahapan yang direncanakan dalam kurun waktu 5 tahun pertama dan 5 tahun kedua ;

- a. tahap I – 5 tahun pertama : permukiman kembali hunian ke lokasi yang telah ditetapkan di Kawasan Kecipir meliputi Kelurahan Langkai (RW VIII dan RW XVII), pengembangan dan penataan Blok/zona 1, Blok/zona 2, dan Blok/zona 3, penataan dan pengembangan sistem pergerakan dan sirkulasi utama serta pengembangan utilitas kawasan.
- b. tahap II – 5 tahun kedua: permukiman kembali hunian ke lokasi yang telah ditetapkan di Kawasan Kecipir meliputi Kelurahan Langkai (RW II) , Kel. Pahandut (RW XIV, RW XVII, RW XXI), peremajaan kawasan permukiman nelayan dan permukiman Pesanggrahan, pengembangan dan penataan Blok/zona 4, Blok/zona 5, dan Blok/zona 6, penataan dan pengembangan sistem pergerakan dan sirkulasi utama serta pengembangan utilitas kawasan.



3.2.5. Matriks Rencana Strategis Infrastruktur Bidang Cipta Karya

Tabel 3.8. Matriks Rencana Strategis Infrastruktur Bidang Cipta Karya

No	PRODUK RENCANA	STATUS (ADA/TIDAK)	ARAHAN PEMBANGUNAN	INDIKASI PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI
1.	RKP	Ada, dokumen RP3KP) Kota Palangka Raya (2013-2033).	<p>Tujuan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan kawasan permukiman (RP3KP) di Kota Palangka Raya yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan kebutuhan perumahan baru dan pengurangan backlog. 2. Peningkatan kualitas (revitalisasi) lingkungan permukiman. 3. Menciptakan keseimbangan pembangunan di perkotaan dan perdesaan. 4. Mendorong terciptanya urban – rural linkages. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program pengembangan perumahan 2. Program pembangunan lingkungan sehat perumahan 3. fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu 4. Pengembangan penataan lingkungan permukiman, pemantapan standar pelayanan minimal lingkungan permukiman 5. Memperjelas status lahan 6. Menertibkan status penguasaan lahan yang menjadi aset pemerintah 7. Memberikan fasilitasi untuk mendapatkan tempat tinggal layak huni 8. Pembatasan dan mengendalikan perkembangan permukiman yang berada di sempadan sungai 9. Memberikan fasilitasi untuk mendapatkan tempat tinggal layak huni 10. Revitalisasi kawasan permukiman kumuh 11. Memberikan fasilitasi untuk mendapatkan tempat tinggal layak huni 12. Program Pemberdayaan komunitas Perumahan 13. Fasilitasi pemberian kredit mikro untuk pembangunan dan perbaikan perumahan 14. Menyiapkan dukungan infrastruktur permukiman 15. Program pengembangan perumahan 16. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu 17. Pengembangan penataan lingkungan permukiman, pemantapan standar pelayanan minimal lingkungan permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> • Seluruh kawasan prioritas pengembangan permukiman • Kel. Sei Gohong • Kel. Banturung



PENYUSUNAN DOKUMEN RPIJM
 BIDANG CIPTA KARYA KOTA PALANGKA RAYA

No	PRODUK RENCANA	STATUS (ADA/TIDAK)	ARAHAN PEMBANGUNAN	INDIKASI PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI
				18. Memberikan fasilitasi untuk mendapatkan tempat tinggal layak huni 19. Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat 20. Peningkatan kualitas prasarana dan sarana infrastruktur penunjang permukiman 21. Memberikan fasilitasi untuk mendapatkan tempat tinggal layak huni 22. Mengembangkan permukiman layak huni dengan sistem sanitasi terpadu 23. Pembangunan saluran drainase dan gorong-gorong 24. Peningkatan Kinerja/Pemb PS Drainase Primer 25. Peningkatan kualitas dan pemeliharaan jaringan drainase primer 26. Pengawasan Pembangunan/Peningkatan Drainase 27. Peningkatan kualitas dan pemeliharaan jaringan drainase tersier 28. Peningkatan turap,talut drainase sekunder 29. Mengembangkan permukiman ramah lingkungan sinergis dengan sistem drainase	
2.	RISPAM	Ada, Rencana Induk Pengembangan SPAM di Kota Palangka Raya (Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Rakumpit)	Dilakukan dengan Pengembangan jaringan distribusi air bersih di Kota Palangka Raya direncanakan hingga 20 dengan pembagian : <ul style="list-style-type: none"> • Tahap I – Jangka Pendek (Tahun 2013-2015) • Tahap II – Jangka Menengah (Tahun 2016-2020) 	1. Pengembangan Jaringan Pipa Distribusi PDAM Kota Palangka Raya 2. Pengembangan Jaringan Pipa Tersier Diameter 75 mm & 50 mm	Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Rakumpit



PENYUSUNAN DOKUMEN RPIJM
 BIDANG CIPTA KARYA KOTA PALANGKA RAYA

No	PRODUK RENCANA	STATUS (ADA/TIDAK)	ARAHAN PEMBANGUNAN	INDIKASI PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI
			<ul style="list-style-type: none"> Tahap III – Jangka Panjang (Tahun 2021-2035) 		
3.	SSK	Ada, SSK Kota Palangka Raya tahun 2014 Dan Slum Improvement Plan Kota Palangkaraya 2015-2019	<p>Beberapa arahan pembangunan SSK Kota Palangkaraya adalah:</p> <p>Air Limbah Domestik: Meningkatkan kualitas dan kuantitas cakupan pelayanan pengelolaan air limbah domestik melalui peningkatan sarana dan prasarana yang berwawasan lingkungan</p> <p>Persampahan Meningkatkan kualitas dan kuantitas cakupan pelayanan pengelolaan persampahan melalui peningkatan sarana dan prasarana yang berwawasan lingkungan</p> <p>Drainase Mengurangi luas genangan di Kota Palangka Raya dari</p>	<ol style="list-style-type: none"> Program Pengembangan dan Pengelolaan dan Air Limbah Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Sosialisasi Pembinaan Kelompok Pemanfaat dan Penerima (KP2) Air Bersih Pemeliharaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan Operasional Angkutan Sampah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TPS dan Kontainer Pengadaan Truck Compector/Pres Sampah Pembangunan transer depo sampah Pengadaan tong sampah Pengadaan Gerobak sampah Penyuluhan Kebersihan Pengawasan dan Pengendalian kebersihan Sosialisasi 3R Penyusunan Perda Pengelolaan Sampah/Kebersihan Penegakan Perda Pengelolaan Sampah dan Kebersihan/Sanksi Pelaksanaan Pengadaan tanah Penyerahan tanah Pembuatan landasan kontainer Pengadaan Truck Arm ROLL Pengadaan Dump Truck Pengadaan Kontainer Penyusunan master plan pengelolaan persampahan Kota Palangka Raya Operasional Kebersihan lingkungan Pengadaan Road Sweeper/Mobil Penyapu Jalan 	<ul style="list-style-type: none"> Kel. Pahandut Kel. Palangka Kec. Sabagau Kel. Mungku Baru Kel. Bukit Sua Kel. Panjehang Kel. Gaung Baru Kel. Pager Kel. Kanarakan Kel. Petuk Berunai Kel. Petuk Bukit Kel. Habaring Hurung Kel. Marang Kel. Banturung Kel. Petuk Katimpun Kel. Kameloh Baru Kel. Pahandut Seberang Kel. Bereng Bengkel Kel. Kalampangan Kel. Kereng Bangkirai Kel. Tanjung PinangKota Palangka Raya



PENYUSUNAN DOKUMEN RPIJM
 BIDANG CIPTA KARYA KOTA PALANGKA RAYA

No	PRODUK RENCANA	STATUS (ADA/TIDAK)	ARAHAN PEMBANGUNAN	INDIKASI PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI
			93.7 Ha menjadi bebas genangan PHBS terkait sanitasi Meningkatkan Pengetahuan, Kesadaran dan Peran Serta Masyarakat dalam Penerapan PHBS	25. Operasional TPST 26. Pembangunan TPST 27. Pembentukan UKM dan Posdaya masyarakat peduli sampah 28. Operasional TPA 29. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TPA 30. Pembuatan Pagar Batas TPA tahap III 31. Peningkatan jalan lingkungan TPA 32. Pengadaan Mesin Pencacah sampah 33. Pengadaan Mesin Potong Rumput 34. Pengadaan incinerator 35. Pemanfaatan Gas Metan TPA 36. Pembangunan Jembatan Timbang 37. Operasional Kajian Percepatan Pembangunan Sanitasi Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) 38. Peningkatan pemberdayaan masyarakat terkait kebersihan lingkungan 39. Pengembangan program 3R (reuse, recycle, reduce) 40. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan 41. Ditetapkannya Perda Pengelolaan Sampah dan peraturan turunannya 42. Dipisahkannya fungsi operator dan regulator dalam pengelolaan sampah serta Terbentuknya Dewan Pengelolaan Persampahan Perkotaan. 43. Pengembangan inovasi 44. Pelaksanaan pemilahan sampah di dalam kawasan atau tempat penampungan 45. Pengolahan sampah organik dan pembangunan unit-unit daur ulang 46. Pengembangan home composting di masyarakat	



PENYUSUNAN DOKUMEN RPIJM
 BIDANG CIPTA KARYA KOTA PALANGKA RAYA

No	PRODUK RENCANA	STATUS (ADA/TIDAK)	ARAHAN PEMBANGUNAN	INDIKASI PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI
				47. Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah 48. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 49. Peningkatan pengelolaan air limbah bersama 50. Mengelola air limbah secara terintegrasi, dioperasikan secara berkelanjutan, dengan bertumpu kepada kemitraan antara masyarakat, pemerintah dan dunia usaha. 51. Pembangunan prasarana dan sarana air limbah diusahakan dengan system terpusat dan menggunakan prinsip pemulihan biaya, dengan prioritas pelayanan pada kawasan hunian dengan kepadatan bangunan 52. Meningkatnya partisipasi warga dalam pembangunan dan pengelolaan IPAL rumah tangga 53. Mendorong masyarakat agar memiliki fasilitas pembuangan limbah 54. Kajian regulasi perda pembentukan perusahaan daerah pengelola persampahan skala kota palangka raya 55. konsultasi publik hasil regulasi perda pembentukan perusahaan daerah pengelola persampahan skala kota palangkaraya 56. pembahasan raperda tentang pembentukan perusahaan daerah pengelola persampahan skala kota palangkaraya 57. sosialisasi publik regulasi PERWALI pembentukan perusahaan daerah pengelola persampahan skala kota palangkaraya 58. Penyusunan formulasi Standard Operating System (SOP) Sistem manajemen persampahan perusahaan daerah pengelola persampahan skala kota palangkaraya 59. Evaluasi efektivitas penerapan PERWALI sistem manajemen persampahan Bank sampah masyarakat lingup RT/RW, kelurahan, kecamatan dan skala kawasan 60. Pelatihan karyawan dalam pengelolaan TPA Kota Palangkaraya	



PENYUSUNAN DOKUMEN RPIJM
BIDANG CIPTA KARYA KOTA PALANGKA RAYA

No	PRODUK RENCANA	STATUS (ADA/TIDAK)	ARAHAN PEMBANGUNAN	INDIKASI PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI
				61. Program Pembangunan Saluaran Drainase dan Gorong-Gorong. 62. Kegiatan: Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase Kota. 63. Program Pembangunan Saluaran Drainase dan Gorong-Gorong. 64. Kegiatan: Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong. 65. Program Perencanaan Teknis. 66. Kegiatan: Perencanaan Teknis Bidang-Bidang Drainase dan Irigasi 67. Pembuatan masterplan air limbah 68. Pengembangan Jaringan Perpipaan dan Sambungan Rumah 69. Belanja perencanaan pembangunan toilet umum 70. Sosialisasi / rapat koordinasi 71. Belanja pengawasan pembangunan toilet umum 72. Pemeliharaan jaringan sanitasi 73. Honorarium petugas pelaporan e-monitoring DAK 74. Pengelolaan IPLT 75. Sosialisasi air limbah 76. Sosialisasi penyiapanlahan kel. Pahandut seberang 77. sosialisasi penyiapan lahan kel. Menteng 78. Pembangunan Tempat Pembuangan Benda Padat/ Cair yang menimbulkan polusi Kel. Tangkiling, Kel. Pahandut, Kel. Kalampangan, Kel. Menteng 79. Penyusunan perda pengelolaan air limbah domestic 80. Pengadaan Tong/bak Sampah 81. Penyelenggaraan penyuluh kebersihan lingkungan 82. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan 83. Rehab TPS di wilayah UPT PST 84. Pembangunan Landasan container 85. Pembelian peralatan dan perlengkapan pembuat kompos 86. Pengawasan dan pengendalian persampahan (supervising) 87. Sosialisasi mengenai pengelolaan persampahan di wilayah UPT 88. Pengadaan mobil operasional TPA (pickup)	



PENYUSUNAN DOKUMEN RPIJM
 BIDANG CIPTA KARYA KOTA PALANGKA RAYA

No	PRODUK RENCANA	STATUS (ADA/TIDAK)	ARAHAN PEMBANGUNAN	INDIKASI PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI
				89. Pengolahan sampah TPA 90. Pengawasan dan pengendalian IPLT dan TPA 91. Pengembangan Bank Sampah 92. Sosialisasi dan Pembinaan Bank Sampah 93. Penyelenggaraan lomba kampung Hijau dan bersih tingkat UPT-PST 94. Penyelenggaraan lomba 3R di Tingkat UPT-PST (7 UPT-PST) 95. Penyelenggaraan Lomba Kampung Hijau dan Bersih Tingkat Kota Palangka Raya	
4.	RTBL	Ada, RTBL Kawasan Waterfront City Palangkaraya Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah	Konsep dasar perancangan bangunan dan lingkungan diarahkan pada visi pembangunan yaitu mewujudkan kawasan waterfront city Kota Palangkaraya melalui pelestarian/perlindungan kawasan dan perluasan struktur kota ke arah tepi air dalam pengembangan ekonomi, budaya, publik dan wisata kawasan serta terwujudnya kawasan permukiman yang layak huni, dengan sasaran yang ingin dicapai : 1. memperkuat nilai historis (preservasi)	1. resettlement kawasan 2. Penataan Koridor JL S. Parman- Jl A. Yani 3. Penataan Koridor JL Sulawesi- Jl Kalimantan 4. Pengembangan pergerakan Sekunder dan utama kawasan 5. Peningkatan kualitas dan kuantitas PDAM 6. Pengelolaan sampah 7. Peremajaan hunian 8. Peremajaan hunian nelayan 9. Penataan dan pengembangan blok 1, blok 2, blok 3, dan blok 5 10. Pengembangan IPAL kawasan 11. Peningkatan MCK individual 12. Peningkatan fungsi sistem proteksi kawasan	Kelurahan langkai dan kelurahan Pahandut



PENYUSUNAN DOKUMEN RPIJM
 BIDANG CIPTA KARYA KOTA PALANGKA RAYA

No	PRODUK RENCANA	STATUS (ADA/TIDAK)	ARAHAN PEMBANGUNAN	INDIKASI PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI
			<p>kawasan sebagai awal mula perkembangan Kota Palangkaraya</p> <p>2. mengembalikan kembali fungsi kawasan sebagai kawasan konservasi</p> <p>3. mendorong perluasan fungsi Kota Palangkaraya dalam kawasan dengan mewujudkan fungsi-fungsi baru dalam pengembangan ekonomi, budaya, wisata kawasan yang memperhatikan daya dukung lingkungan kawasan</p> <p>4. pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan</p> <p>5. penanganan sistem sanitasi lingkungan meliputi sistem persampahan,</p>		



PENYUSUNAN DOKUMEN RPIJM
BIDANG CIPTA KARYA KOTA PALANGKA RAYA

No	PRODUK RENCANA	STATUS (ADA/TIDAK)	ARAHAN PEMBANGUNAN	INDIKASI PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI
			sistem air limbah dan sistem drainase		
5	RTRW	Ada	Sistem Infrastruktur Perkotaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan sistem penyediaan air minum kota 2. Pengembangan sistem pengelolaan air limbah kota 3. Pengembangan sistem persampahan kota 4. Pengembangan sistem drainase kota 5. Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana jaringan jalan pejalan kaki 6. Pengembangan jalur evakuasi bencana 	<ul style="list-style-type: none"> • Kota Palangka Raya • Kota Palangka Raya • Kel. Bukit Tunggal • Kota Palangka Raya • Kota Palangka Raya • Kota Palangka Raya
6	Memorandum Program Sanitasi	ada	ON-SITE SISTEM : IPAL SEPTICTANK (DANA DAK)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan IPAL Septictank: Kel. Kameloh Baru, Kel. Danau Tundai, Kel. Petuk Barunai, Kel. Kalampangan, Kel. Tangkiling, Kel. Pahandut 2. Pembangunan IPAL Septictank: Kel. Bukit tunggal, Kl. Pahandut Seberang, Kel. Palangka, Kel. Menteng 3. Pembangunan IPAL Septictank: Kel. Panarung, Kel. Langkai, Kel. Tumbang Rungan 4. Pembangunan IPAL Septictank: Kel. Tanjung Pinang, Kel. Danau Tundai, Kel. Bereng Bengkel 5. Pengembangan Jaringan Perpipaian dan Sambungan Rumah IPAL Komunal (DAK Reguler) Pahandut Seberang 6. Pengembangan Jaringan Perpipaian dan Sambungan Rumah IPAL Komunal (DAK Reguler) Kel. Kereng Bangkirai 	<ul style="list-style-type: none"> • Kel. Kameloh Baru, Kel. Danau Tundai, Kel. Petuk Barunai, Kel. Kalampangan, Kel. Tangkiling, Kel. Pahandut, Kel. Bukit tunggal, Kl. Pahandut Seberang, Kel. Palangka, Kel. Menteng, Kel.



PENYUSUNAN DOKUMEN RPIJM
BIDANG CIPTA KARYA KOTA PALANGKA RAYA

No	PRODUK RENCANA	STATUS (ADA/TIDAK)	ARAHAN PEMBANGUNAN	INDIKASI PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI
					Panarung, Kel. Langkai, Kel. Tumbang Rungan, Kel. Tanjung Pinang, Kel. Danau Tundai, Kel. Bereng Bengkel, Pahandut Seberang, Kel. Kereng Bangkirai
			ON-SITE SISTEM : TOILET UMUM (DANA DAK IPD)	1. Pembangunan Toilet Umum di Kawasan Wisata Sei Gohong 2. Pembangunan Toilet Umum di Kawasan Wisata Sebangau 3. Pembangunan Toilet Umum di Kawasan Wisata Danau 4. Pembangunan Toilet Umum di Kawasan TPU Km. 12 5. Pembangunan Toilet Umum di Kawasan Terminal Antar Kota	• Kawasan Wisata Sei Gohong , Kawasan Wisata Sebangau , Kawasan Wisata Danau , Kawasan TPU Km. 12 , Kawasan Terminal Antar Kota
			IPAL KOMUNAL/KAWASAN	1. Penyusunan DED IPAL Kawasan Kel. Pahandut Seberang 2. Penyusunan DED IPAL Kawasan Kel. Menteng 3. Pembangunan IPAL Kawasan Kel. Pahandut Seberang 4. Pembangunan IPAL Kawasan Kel. Menteng 5. Pembangunan IPAL Komunal dan jaringan perpipaan Kel. Menteng 6. Pembangunan IPAL Komunal dan jaringan perpipaan Kel. Pahandut 7. Pembangunan IPAL Komunal dan jaringan perpipaan Kel. Palangka	• Kawasan Kel. Pahandut Seberang, Kawasan Kel. Menteng, Kawasan Kel. Pahandut Seberang, Kawasan Kel.



PENYUSUNAN DOKUMEN RPIJM
BIDANG CIPTA KARYA KOTA PALANGKA RAYA

No	PRODUK RENCANA	STATUS (ADA/TIDAK)	ARAHAN PEMBANGUNAN	INDIKASI PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI
					Menteng, Kel. Menteng, Kel. Pahandut • Pembangunan IPAL Komunal dan jaringan perpipaan Kel. Palangka
			PERSAMPAHAN PENGELOLAAN SAMPAH DARI TPS SAMPAI TPA	1. Penyusunan Masterplan Persampahan 2. TPST 3R Kel. Jekan Raya 3. TPST 3R Kel. Menteng, Kel. Pahandut, Kel. Sabaru 4. TPST 3R Kel. Pahandut Seberang, Kel. Palangka, Kel. Langkai 5. TPST 3R Kel. Bukit Tunggal, Kel. Tanjung Pinang, Kel. Tangkiling 6. Pembangunan Transfer Depo/ TPST SENTRA Kec. Jekan Raya, Pahandut, Sabangau, Bukit Batu	• Seluruh Perkotaan • Kel. Jekan Raya • ,Kel. Menteng, Kel. Pahandut, Kel. Sabaru • Kel. Pahandut Seberang, Kel. Palangka, Kel. Langkai, Kel. Bukit Tunggal, Kel. Tanjung Pinang, Kel. Tangkiling,, Kec. Jekan Raya, Pahandut, Sabangau, Bukit Batu

Sumber : Hasil Analisa, 2018